

## PUTUSAN

Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Gst.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Peradilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana khusus Pemilihan Umum dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Yasimina Bawamenewi Alias Yasimina.**
2. Tempat lahir : Sifaoro'asi.
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 26 Maret 1994.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun III, Desa Sifaoro'asi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Petani.

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Mudilina Hulu Alias Ina Karis.**
2. Tempat lahir : Fanedanu.
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 15 Oktober 1972.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun III, Desa Sifaoro'asi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Petani.

#### Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **Bezisokhi Bawamenewi Alias Ama Rida.**
2. Tempat lahir : Sifaoro'asi.
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 10 Juni 1981.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun IV, Desa Sifaoro'asi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Petani.

#### **Terdakwa 4**

1. Nama lengkap : **Darma Tafonao Alias Darma.**
2. Tempat lahir : Sifaoro'asi.
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 4 November 2000.
4. Jenis kelamin : Laki –laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun IV, Desa Sifaoro'asi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

#### **Terdakwa 5**

1. Nama lengkap : **Firman Bawamewi Alias Ama Sadar.**
2. Tempat lahir : Sifaoro'asi.
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 17 Mei 1967.
4. Jenis kelamin : Laki –laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Sifaoro'asi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Petani.

#### **Terdakwa 6**

1. Nama lengkap : **Maslina Lase Alias Ina Foris.**
2. Tempat lahir : Awoni.
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 17 November 1989.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Sifaoro'asi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Petani.

#### **Terdakwa 7**

1. Nama lengkap : **Krisman Lase Alias Ama Fiki.**
2. Tempat lahir : Sifaoro'asi.
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 26 Oktober 1979.
4. Jenis kelamin : Laki – laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.

4

6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Sifaoro'asi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias.  
7. Agama : Kristen Protestan.  
8. Pekerjaan : Petani.

**Terdakwa 8**

1. Nama lengkap : **Emiliani Ndruru, S.Pd. Alias Ina Casto.**  
2. Tempat lahir : Hili'uso.  
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 27 Oktober 1986.  
4. Jenis kelamin : Perempuan.  
5. Kebangsaan : Indonesia.  
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Sifaoro'asi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias.  
7. Agama : Katholik.  
8. Pekerjaan : Wiraswata.

**Terdakwa 9**

1. Nama lengkap : **Julwarnius Bawamenewi Alias Ama Cindy.**  
2. Tempat lahir : Sifaoro'asi.  
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 1 Juli 1983.  
4. Jenis kelamin : Laki – laki.  
5. Kebangsaan : Indonesia.  
6. Tempat tinggal : Dusun II Sifaoro'asi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias.  
7. Agama : Kristen Protestan.  
8. Pekerjaan : Petani.

**Terdakwa 10**

1. Nama lengkap : **Yosefo Bawamenewi Alias Ama Berta**  
2. Tempat lahir : Sifaoro'asi  
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 17 Juni 1981  
4. Jenis kelamin : Laki – laki.  
5. Kebangsaan : Indonesia.  
6. Tempat tinggal : Desa Sifaoro'asi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias  
7. Agama : Kristen Protestan.  
8. Pekerjaan : Petani.

**Terdakwa 11**

1. Nama lengkap : **Yosarman Elawamenewi Alias Ama Wima.**  
2. Tempat lahir : Sifaoro'asi.



3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 10 Agustus 1981.  
4. Jenis kelamin : Laki – laki.  
5. Kebangsaan : Indonesia.  
6. Tempat tinggal : Desa Sifaoro'asi Uluhou, Kecamatan Bawolato,  
Kabupaten Nias.  
7. Agama : Kristen Protestan.  
8. Pekerjaan : Petani.  
Para Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Gst tanggal 24 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Gst tanggal 24 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Yasimina Bawamenewi Alias Yasimina, Terdakwa II. Mudilina Hulu Alias Ina Karis, Terdakwa III. Bezisokhi Bawamenewi Alias Ama Rida, Terdakwa IV. Darna Tafonao Alias Darna, Terdakwa V. Firman Bawamenewi Alias Ama Sadar. Terdakwa VI. Maslina Lase Alias Ina Foris, Terdakwa VII. Krisman Lase Alias Ama Fiki, Terdakwa VIII. Emiliani Ndruru, S.Pd. Alias Ina Casto, Terdakwa IX. Julwarnius Bawamenewi Alias Ama Cindy, Terdakwa X. Yosefa Bawamenewi Alias Ama Berta, dan Terdakwa XI. Yosarman Bawamenewi Alias Ama Wima bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 532 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I. Yasimina Bawamenewi Alias Yasimina, Terdakwa II. Mudilina Hulu Alias Ina Karis, Terdakwa III. Bezisokhi Bawamenewi Alias Ama Rida, Terdakwa IV. Darna Tafonao Alias Darna, Terdakwa V. Firman Bawamenewi Alias Ama Sadar,



Terdakwa VI. Maslina Lase Alias Ina Foris, Terdakwa VII. Krisman Lase Alias Ama Fiki, Terdakwa VIII. Emilian Ndruru, S.Pd. Alias Ina Casto, Terdakwa IX. Julwarnius Bawamenewi Alias Ama Cindy, Terdakwa X. Yosefa Bawamenewi Alias Ama Berta, dan Terdakwa XI. Yosarman Bawamenewi Alias Ama Wima pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) set formulir hologram ukuran A4 :

- Model C-KPU : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara.
- Model C1-PPWP : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Paslon Presiden dan Wakil Presiden.
- Model C1-DPR : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara calon Anggota DPR.
- Model C1-DPD : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota DPD
- Model C1-DPRD : Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi.
- Model C1-DPRD KAB/KOTA : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten / Kota.

2. Model C1.PLANO-PPWP Hologram : Catatan Hasil Penghitungan Suara Paslon Presiden dan Wakil Presiden Salinan Formulir Model C1-PPWP.

3. Model C1.PLANO-DPR Hologram : Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR Salinan Formulir Model C1-DPR.

4. Model C1.PLANO-DPD Hologram : Catatan Hasil Perhitungan Suara Calon Perseorangan Anggota DPD + 1 Salinan Formulir Model C1-DPD.

5. Model C1.PLANO-DPRD PROVINSI Hologram : Catatan Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi + Salinan Formulir Model C1-DPRD PROVINSI.

6. Model C1.PLANO-DPRD KAB/KOTA : Catatan Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota + Salinan Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA.

7. Model C2-KPU : Surat Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Pemungutan dan Penghitungan Suara.

8. Model C3-KPU : Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.

- 
9. Model C4-KPU : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 di TPS kepada PPS.
  10. Model C5-KPU : Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara.
  11. Model C7.DPT-KPU : Daftar Hadir Pemilih Tetap / Model A.3-KPU : Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019.
  12. Model C7.DPTb-KPU : Daftar Hadir Pemilih Tambahan/ Model A.4-KPU : Daftar Pemilih Pindahan Pemilu 2019.
  13. Model C7.DPK-KPU : Daftar Hadir Pemilih Khusus/Model A.DPK-KPU : Daftar Hadir Pemilih Khusus
  14. Seluruh surat terpakai dan tidak terpakai (Sah, Tidak Sah maupun yang rusak).
  15. Alat untuk mencoblos.
  16. 1 buah Kotak Suara.
- Dipergunakan untuk perkara lain yaitu Terdakwa Amualago Hia Alias Ama Kasto, Dkk.

4. Menerapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Para Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi serta Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I. Yasimina Bawamenewi Alias Yasimina, Terdakwa II. Mudilina Hulu Alias Ina Karis, Terdakwa III. Bezisokhi Bawamenewi Alias Ama Rida, Terdakwa IV. Darma Tafonao Alias Darma, Terdakwa V. Firman Bawamenewi Alias Ama Sadar, Terdakwa VI. Maslina Lase Alias Ina Foris, Terdakwa VII. Krisman Lase Alias Ama Fiki, Terdakwa VIII. Emiliani Ndruru S.Pd Alias Ina Casto, Terdakwa IX. Julwarnius Bawamenewi Alias Ama Cindy,

Terdakwa X. Yosefa Bawamenewi Alias Ama Berta, dan Terdakwa XI. Yosarman Bawamenewi Alias Ama Wima pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2019 bertempat di Desa Sifaoro'asi Uluhou Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias, Tepatnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 2 Desa Sifaoro'asi Uluhou Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang", yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 April 2018 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana berangkat dari rumahnya dari Desa Crahua Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias menuju Desa Sifaoro'asi Uluhou Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias dengan menggunakan sepeda motornya dengan tujuan melihat situasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Sifaoro'asi Uluhou Kec. Bawolato Kab. Nias, sesampainya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 tersebut saksi melihat bahwa Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 tersebut masih berlangsung kegiatan pencoblosan surat suara, sehingga saksi penasaran karena mengingat waktu penyaluran surat suara oleh pemilih telah selesai sebelum pukul 16.00 Wib, setelah Saksi mendekat kemudian ada Saksi Bezisokhi Tafonao yang sedang berdiri tepat disamping Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 tersebut yang juga sedang menyaksikan kegiatan pencoblosan surat suara, kemudian Saksi Bezisokhi Tafonao berkata kepada Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana *"Bisa saya pinjam HP Bapak,, HP saya kehabisan Baterai.. biar saya rekam peristiwa ini"* selanjutnya Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana menyerahkan handphone Android merk SAMSUNG, Model GT 19500, warna putih, Nomor IMEI : 375198051853191 miliknya kepada Saksi Bezisokhi Tafonao yang melakukan perekaman dalam bentuk video sekitar 3 (tiga) menit, kemudian Saksi Bezisokhi Tafonao menyerahkan handphone milik Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana dengan posisi masih tetap merekam kepada Saksi Mareti

Bawamenewi Alias Ama Ana dan dilanjutkan oleh Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana hingga perekaman yang dilakukan sampai 11 (sebelas) menit, dengan adanya kejadian tersebut Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 12.00 wib Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana melaporkan hasil rekamannya tersebut kepada Pengawas Pemilu Kecamatan Bawolato Kab. Nias.

- Bahwa kejadian pencoblosan surat suara pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Sifaoro'asi Uluhou Kec. Bawolato Kab. Nias terjadi sekira pukul 16.30 WIB dimana proses pemungutan suara berakhir sekira pukul 15.30 WIB, pada saat itu tidak ada lagi pemilih yang memberikan hak pilihnya di dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Sifaoro'asi, selain dari Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII., Terdakwa VIII, Terdakwa IX., Terdakwa X., Terdakwa XI., serta Saksi Amulago Hia Alias Ama Kasto (Ketua KPPS), Saksi Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis (anggota KPPS), Saksi Yarina Ndruru Alias Rina (anggota KPPS), Saksi Berkat Tafonao Alias Berkat (anggota KPPS) masing - masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah yang melakukan aktifitas pencoblosan surat suara.
- Bahwa pada rekaman video yang dilakukan oleh Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana dan Saksi Bezisokhi Tafonao terlihat Para Terdakwa melakukan kegiatan pencoblosan surat suara dengan masing - masing Terdakwa melakukan pencoblosan surat suara sebagai berikut:
  1. Terdakwa I. melakukan Pencoblosan surat suara sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, dengan rincian 5 (lima) lembar untuk surat suara Presiden dan Wakil Presiden RI, Terdakwa I mencoblos Nomor Urut I, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPR RI dengan mencoblos Caleg an. Sihar Sitorus, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPD RI mencoblos an. Pdt. Willem Simarmata, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPR Provinsi mencoblos an. Faigiasa Bawamenewi, dan 5 (lima) lembar untk DPRD Kab. Nias mencoblos an. Marwan Waruwu, dimana surat suara tersebut Terdakwa I. coblos dengan menggunakan pena. Bahwa surat suara yang Terdakwa I. coblos telah tertulis nama KPPS, nama TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou Kec. Bawolatao Kab. Nias, Prov. Sumatera Utara serta telah ditanda tangani oleh Ketua KPPS 2, setelah itu surat suara yang telah di coblos dimasukkan kedalam kotak surat suara.

*[Handwritten signature]*

- 
2. Terdakwa II melakukan pencoblosan sisa surat suara sebanyak 25 lembar, dengan rincian 5 lembar untuk Presiden dan Wakil Presiden RI dimana untuk ini Terdakwa II mencoblos Nomor Urut I, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPR RI terdakwa II mencoblos Partai PDI P, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPD RI Terdakwa II mencoblos Partai PDI P, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPR Provinsi Terdakwa II mencoblos Faigiasa Bawamenewi, dan 5 (lima) lembar untuk DPRD Kab Nias Terdakwa II mencoblos Relawan Zebua, dimana surat suara tersebut Terdakwa II coblos dengan menggunakan pena, dan benar sisa surat suara yang Terdakwa II coblos telah tertulis nama KPPS, nama TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou Kec. Bawolatao Kab. Nias, Prov. Sumatera Utara serta telah ditanda tangani oleh Ketua KPPS 2, setelah itu surat suara yang telah di coblos dimasukan kedalam kotak surat suara.
  3. Terdakwa III melakukan pencoblosan sisa surat suara sebanyak 25 lembar, dengan rincian 5 lembar untuk Presiden dan Wakil Presiden RI dimana untuk ini Terdakwa III mencoblos Nomor Urut I, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPR RI Terdakwa III mencoblos Christian Zebua, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPD RI Terdakwa III mencoblos No Urut 38, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPR Provinsi Terdakwa III mencoblos Faigiasa Bawamenewi, dan 5 (lima) lembar untuk DPRD Kab Nias Terdakwa III mencoblos Mareti Bawamenewi, dimana surat suara tersebut Terdakwa III coblos dengan menggunakan pena, dan benar sisa surat suara yang Terdakwa III coblos telah tertulis nama KPPS, nama TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou Kec. Bawolatao Kab. Nias, Prov. Sumatera Utara serta telah ditanda tangani oleh Ketua KPPS 2, setelah itu surat suara yang telah di coblos dimasukan ke dalam kotak surat suara.
  4. Terdakwa IV melakukan pencoblosan sisa surat suara sebanyak 25 lembar di bilik suara, dengan rincian 5 lembar untuk Presiden dan Wakil Presiden RI dimana untuk ini Terdakwa IV mencoblos Nomor Urut I, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPR RI Terdakwa III mencoblos Christian Zebua, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPD RI Terdakwa IV mencoblos tidak ingat lagi, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPR Provinsi Terdakwa IV mencoblos Faigiasa Bawamenewi, dan 5 (lima) lembar untuk DPRD Kab Nias terdakwa IV mencoblos Adrianus Bawamenewi, dimana surat suara tersebut Terdakwa IV coblos dengan

menggunakan paku, dan benar sisa surat suara yang Terdakwa IV coblos telah tertulis nama KPPS, nama TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou Kec. Bawolatao Kab. Nias, Prov. Sumatera Utara serta telah ditanda tangani oleh Ketua KPPS 2, setelah itu surat suara yang telah di coblos Terdakwa IV serahkan kepada saksi Suriani Tafonao (anggota KPPS, terdakwa yang di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk dimasukan ke dalam Kotak Suara.

5. Terdakwa V melakukan Pencoblosan sisa surat suara sebanyak 25 lembar di bilik suara, dengan rincian 5 lembar untuk Presiden dan Wakil Presiden RI dimana untuk ini Terdakwa V mencoblos Nomor Urut 1, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPR RI Terdakwa V mencoblos tidak ingat lagi, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPD RI Terdakwa V mencoblos tidak ingat lagi, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPR Provinsi Terdakwa V mencoblos Faigiasa Bawamenewi, dan 5 (lima) lembar untuk DPRD Kab Nias Terdakwa V mencoblos Adrianus Bawamenewi, Mareti Bawamenewi, dan Warta Telaumbanua, dimana surat suara tersebut Terdakwa IV coblos dengan menggunakan paku, dan benar sisa surat suara yang Terdakwa V coblos telah tertulis nama KPPS, nama TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou Kec. Bawolatao Kab. Nias, Prov. Sumatera Utara serta telah ditanda tangani oleh Ketua KPPS 2, setelah itu surat suara yang telah di coblos Terdakwa V dimasukan kedalam Kotak Suara.
6. Terdakwa VI melakukan pencoblosan sisa surat suara sebanyak 25 lembar diatas meja KPPS, dengan rincian 5 lembar untuk Presiden dan Wakil Presiden RI dimana untuk ini Terdakwa VI mencoblos Nomor Urut 1, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPR RI Terdakwa VI mencoblos tidak ingat lagi, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPD RI Terdakwa VI mencoblos tidak ingat lagi, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPR Provinsi Terdakwa VI mencoblos Faigiasa Bawamenewi, dan 5 (lima) lembar untuk DPRD Kab Nias terdakwa VI mencoblos Badurani Waruwu, dimana surat suara tersebut Terdakwa IV coblos dengan menggunakan pena, dan benar sisa surat suara yang Terdakwa VI coblos telah tertulis nama KPPS, nama TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou Kec. Bawolatao Kab. Nias, Prov. Sumatera Utara serta telah ditanda tangani oleh Ketua KPPS 2, setelah itu surat suara yang telah di coblos Terdakwa VI serahkan kepada saksi Berkat Tafonao (anggota KPPS,

f

Terdakwa yang di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk dimasukkan ke dalam Kotak Suara.

7. Terdakwa VII melakukan pencoblosan sisa surat suara sebanyak 25 lembar di bilik suara, dengan rincian 5 lembar untuk Presiden dan Wakil Presiden RI dimana untuk ini Terdakwa VII mencoblos Nomor Urut 1, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPR RI Terdakwa VII mencoblos Cristian Zebua, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPD RI Terdakwa VII mencoblos tidak ingat lagi, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPR Provinsi Terdakwa VII mencoblos Faigiasa Bawamenewi, dan 5 (lima) lembar untuk DPRD Kab Nias Terdakwa VII mencoblos Moinasokhi Lafau, dimana surat suara tersebut Terdakwa VII coblos dengan menggunakan paku, dan benar sisa surat suara yang Terdakwa VII coblos telah tertulis nama KPPS, nama TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou Kec. Bawolatao Kab. Nias, Prov. Sumatera Utara serta telah ditanda tangani oleh Ketua KPPS 2, setelah itu surat suara yang telah di coblos Terdakwa VIII masukan ke dalam Kotak Suara.
8. Terdakwa VIII melakukan pencoblosan sisa surat suara sebanyak 25 lembar di bilik suara, dengan rincian 5 lembar untuk Presiden dan Wakil Presiden RI dimana untuk ini Terdakwa VIII mencoblos Nomor Urut 1, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPR RI terdakwa VIII mencoblos Cristian Zebua dan Sihar Sitorus, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPD RI Terdakwa VIII mencoblos tidak ingat lagi, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPR Provinsi Terdakwa VIII mencoblos Faigiasa Bawamenewi, dan 5 (lima) lembar untuk DPRD Kab Nias Terdakwa VIII mencoblos Mareti Bawamenewi dan Fangalulu Ndruru, dimana surat suara tersebut Terdakwa VIII coblos dengan menggunakan paku, dan benar sisa surat suara yang Terdakwa VIII coblos telah tertulis nama KPPS, nama TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou Kec. Bawolatao Kab. Nias, Prov. Sumatera Utara serta telah ditanda tangani oleh Ketua KPPS 2, setelah itu surat suara yang telah di coblos Terdakwa VIII masukan ke dalam Kotak Suara.
9. Terdakwa IX melakukan pencoblosan sisa surat suara sebanyak 25 lembar di bilik suara, dengan rincian 5 lembar untuk Presiden dan Wakil Presiden RI dimana untuk ini Terdakwa IX mencoblos Nomor Urut 1, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPR RI terdakwa IX mencoblos Cristian Zebua, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPD RI terdakwa IX mencoblos tidak ingat lagi, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPR Provinsi terdakwa

3

IX mencoblos Faigiasa Bawamenewi, dan 5 (lima) lembar untuk DPRD Kab. Nias terdakwa IX mencoblos Adrianus Bawamenewi, Mareti Bawamenewi dan Mezatulo Zai, dimana surat suara tersebut Terdakwa IX coblos dengan menggunakan paku, dan benar sisa surat suara yang Terdakwa IX coblos telah tertulis nama KPPS, nama TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou Kec. Bawolatao Kab. Nias, Prov. Sumatera Utara serta telah ditanda tangani oleh Ketua KPPS 2, setelah itu surat suara yang telah di coblos Terdakwa IX masukan ke dalam Kotak Suara dan sebagian lagi diserahkan kepada saksi Berkat Tafonao (anggota KPPS).

10. Terdakwa X melakukan Pencoblosan sisa surat suara sebanyak 25 lembar di bilik suara, dengan rincian 5 lembar untuk Presiden dan Wakil Presiden RI dimana untuk ini Terdakwa X mencoblos tidak ingat lagi, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPR RI Terdakwa X mencoblos tidak ingat lagi, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPD RI Terdakwa X mencoblos tidak ingat lagi, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPR Provinsi Terdakwa X mencoblos tidak ingat lagi, dan 5 (lima) lembar untuk DPRD Kab Nias Terdakwa X mencoblos tidak ingat lagi, dimana surat suara tersebut Terdakwa X coblos dengan menggunakan paku, dan benar sisa surat suara yang Terdakwa X coblos telah tertulis nama KPPS, nama TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou Kec. Bawolatao Kab. Nias, Prov. Sumatera Utara serta telah ditanda tangani oleh Ketua KPPS 2, setelah itu surat suara yang telah di coblos Terdakwa X masukan ke dalam Kotak Suara.
11. Terdakwa XI melakukan pencoblosan sisa surat suara sebanyak 25 lembar di bilik suara, dengan rincian 5 lembar untuk Presiden dan Wakil Presiden RI dimana untuk ini Terdakwa XI mencoblos tidak ingat lagi, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPR RI Terdakwa XI mencoblos tidak ingat lagi, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPD RI Terdakwa XI mencoblos tidak ingat lagi, kemudian 5 (lima) lembar untuk DPR Provinsi Terdakwa XI mencoblos tidak ingat lagi, dan 5 (lima) lembar untuk DPRD Kab Nias Terdakwa XI mencoblos tidak ingat lagi, dimana surat suara tersebut Terdakwa XI coblos dengan menggunakan paku, dan benar sisa surat suara yang Terdakwa XI coblos telah tertulis nama KPPS, nama TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou Kec. Bawolatao Kab. Nias, Prov. Sumatera Utara serta telah ditanda tangani oleh Ketua KPPS 2, setelah itu surat suara yang telah di coblos Terdakwa XI masukan ke dalam Kotak Suara.

12. Bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Sifaoro'asi Uluhou Kec. Bawolato Kab. Nias sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) Orang dengan jumlah kertas surat suara sebanyak 1400 (seribu empat ratus) lembar, jumlah cadangan sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, selanjutnya pemilih yang telah memberikan hak suaranya sesuai dengan C6 (daftar hadir) sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) orang dengan jumlah kertas surat suara yang telah digunakan sebanyak 830 (delapan ratus tiga puluh) lembar sedangkan sisa kertas surat suara sekitar 600 (enam ratus) lembar.

13. Bahwa kemudian sisa kertas surat suara sekitar 600 (enam ratus) lembar tersebutlah yang dipergunakan untuk di coblos oleh Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII., Terdakwa VIII, Terdakwa IX., Terdakwa X., Terdakwa XI., serta Saksi Amulago Hia Alias Ama Kasto (Ketua KPPS), saksi Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis (anggota KPPS), saksi Yarina Ndruru Alias Rina (anggota KPPS), saksi Berkat Tafonao Alias Berkat.

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli BUDI SYAHPUTRA, S.Kom menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik terhadap barang bukti elektronik dapat disimpulkan bahwa pada back up file handphone merk SAMSUNG GT-19500 Imei : 35719805185319101 disita dari Mareti Bawamenewi alias Ama Ana terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) file video pencoblosan surat suara tps 2 sifaoroasi berformat MP4 hasil transcoding berdurasi 0:11:08:566, menunjukan momen - momen dan distribusi grafis histogram yaitu pada rentang frame - frame 0 sampai dengan 20063 adalah bersifat wajar dan kontinu yang saling bersesuaian dengan momen di tiap - tiap frame, dalam arti pada rentang frame - frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame.
- Bahwa menurut Keterangan Ahli Indra Gunawan Purba, S.H.,M.H. perbuatan Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., Terdakwa V., Terdakwa VI., Terdakwa VII., Terdakwa VIII, Terdakwa IX., Terdakwa X., Terdakwa XI., serta Saksi Amulago Hia Alias Ama Kasto (Ketua KPPS), saksi Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis (anggota KPPS), saksi Yarina Ndruru Alias Rina (anggota KPPS), saksi Berkat Tafonao Alias Berkat yang melakukan pencoblosan terhadap sisa surat suara sebanyak sekitar 600 (enam ratus) lembar mengakibatkan Peserta Pemilu pada pemilihan Umum

tahun 2019 yakni peserta pemilihan untuk Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bertambah suaranya yakni sekitar sejumlah surat suara yang dicoblos oleh Para Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;
  - Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena Para Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya (yang disidangkan terpisah) telah melakukan pencoblosan sisa surat suara pada Pemilu tanggal 17 April 2019 tepatnya di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;
  - Bahwa pencoblosan sisa surat suara Pemilu dilakukan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 16.30 WIB tepatnya di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;
  - Bahwa Saksi melihat secara langsung saat Para Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya (yang disidangkan terpisah) mencoblos sisa surat suara pada Pemilu tanggal 17 April 2019;
  - Bahwa Saksi bersama dengan Darmansyah Lase Als Ama Rifda dan Indra Lase Als Indra berangkat dari rumah Saksi di Desa Orahua, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias menuju Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias dengan mengenderai sepeda motor masing-masing dengan tujuan untuk mencek situasi pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias, kemudian Saksi melihat di TPS 2 sedang berlangsung kegiatan pencoblosan surat suara yang menurut ketentuan waktu pencoblosan sudah berakhir sehingga saat itu Saksi penasaran lalu mendekat ke TPS 2 lalu melihat Saksi bernama Bezisokhi Tafonao sedang berdiri disamping TPS 2 sedang melihat kegiatan pencoblosan sisa surat

f

suara, kemudian Saksi bernama Bezisokhi Tafonao mengatakan kepada Saksi "saya pinjam HP bapak karena baterai HP saya sudah habis, biar saya rekam peristiwa ini", yang selanjutnya melakukan perekaman sekitar 3 (tiga) menit setelah itu Saksi Bezisokhi Tafonao menyerahkan HP tersebut kepada Saksi dalam keadaan aktif, sehingga saat itu Saksi melanjutkan merekam kegiatan pencoblosan sisa surat suara tersebut kira-kira 11 (sebelas) menit, seterusnya Saksi pulang ke rumah dan pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi membuat laporan kepada Panwas dengan melampirkan video saat berlangsung pencoblosan sisa surat suara pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;

- Bahwa Saksi pergi ke TPS 2 untuk memantau proses pemungutan suara karena Saksi juga sebagai salah seorang peserta Pemilu untuk menjadi Caleg DPRD Kabupaten Nias dari Partai Nasdem nomor urut 4 dengan Daerah Pemilihan 2 (dua) yaitu Kecamatan Bawolato, Kecamatan Idano Gawo dan Kecamatan Ulugawo dan saat itu Saksi terdaftar dan memberikan hak pilih Saksi di TPS 3 (tiga) Desa Orahua Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias;
- Bahwa Saksi melihat di TPS 2 masih ada kegiatan penyoblosan surat suara walaupun telah lewat waktu yang telah ditentukan dan pencoblosan surat suara tersebut dilakukan di luar bilik suara bukan di dalam bilik suara sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;
- Bahwa yang Saksi lihat melakukan penyoblosan sisa surat suara pada saat itu juga sebagaimana yang ada di dalam video ada 17 (tujuh belas) orang yaitu: Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis, Suriani Tafonao, Yulianto Ndruru, Berkat Tafonao, Wirawati Tafonao, Yasmina Bawamenewi, Mudilina Hulu, Bezisokhi Bawamenewi Alias Ama Rida, Darman Tafonao, Firman Bawamenewi Alias Ama Sada, Yosarman Bawamenewi, Maslina Lase Alias Ina Foris, Julwarnius Bawamenewi Als Ama Cindi, Bualasokhi Ndruru Alias Ama Jeli dan Bezisokhi Tafona'o Alias Ama Irfan, sedangkan Amualago Hia dan Yarina Ndruru Alias Ina Jekson saat itu tidak ikut melakukan pencoblosan, keduanya saat itu sedang menulis surat suara di TPS 2 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat Fatulusi Bawamenewi berada di TPS 2 dan juga tidak ikut melakukan pencoblosan sisa surat suara pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah DPT dan juga surat suara di TPS 2 tersebut;

1

- 
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya (yang disidangkan terpisah) mengetahui kalau Saksi bersama dengan Saksi Bezisokhi Tafonao sedang memvideokan saat mencoblos sisa surat suara di TPS 2;
  - Bahwa ada petugas Saksi yang ditugaskan dari Partai Nasdem yang ditunjuk oleh Ronal Zai yaitu Ama Rian dan selain itu juga ada Petugas Saksi yang Saksi suruh yaitu Yosefo Bawamenewi Alias Ama Berta;
  - Bahwa Saksi tidak melarang Para Terdakwa untuk melakukan pencoblosan sisa surat suara dan juga tidak memberitahu kepada KPSP di TPS 2 pada saat itu karena Saksi tidak tahu siapa Ketua KPSP di TPS 2 tersebut;
  - Bahwa setuju Saksi yang memperoleh suara terbanyak di TPS 2 yaitu Andrianus Bawamenewi Caleg dari PDIP;
  - Bahwa setuju Saksi, akibat dari perbuatan Para Terdakwa yang telah mencoblos sisa surat suara di TPS 2 tersebut terjadinya kecurangan yang dapat merugikan Saksi sebagai Calon Legislatif dari Partai Nasdem dalam perolehan suara sehingga dengan kejadian tersebut khusus di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang;
  - Bahwa Saksi mengetahui perihal barang bukti dalam perkara ini yang telah diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi, karena Para Terdakwa melakukan pencoblosan sisa surat suara atas anjuran/suruhan dari Fatulusi Bawamenewi selaku Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di TPS 2, yang juga adalah sebagai adik kandung Saksi;
- 2. Bezisokhi Tafonao Alias Bezi** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;
  - Bahwa setuju Saksi, Para Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena Para Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya (yang disidangkan terpisah) telah melakukan pencoblosan sisa surat suara pada Pemilu tanggal 17 April 2019 tepatnya di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;
  - Bahwa pencoblosan sisa surat suara Pemilu dilakukan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 16.30 WIB tepatnya di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias.

- 
- Bahwa Saksi melihat secara langsung saat Para Terdakwa bersama dengan temannya (yang disidangkan terpisah) mencoblos sisa surat suara pada Pemilu tanggal 17 April 2019, karena Saksi sebagai Pengawas TPS di TPS 2;
  - Bahwa yang menjadi tugas Saksi sebagai Pengawas di TPS 2 adalah mengawasi persiapan pelaksanaan Pemungutan Suara, mengawasi Pelaksanaan Pemungutan Suara, mengawasi persiapan perhitungan suara, dan mengawasi pelaksanaan perhitungan suara. Sedangkan yang menjadi wewenangnya adalah mengajukan keberatan apabila terjadi pelanggaran Pemilihan Umum yang bertentangan dengan undang-undang Pemilihan Umum, Pengawas TPS berhak mendapatkan Salinan Berita Acara dan sertifikat pada kegiatan Pemilihan Umum.
  - Bahwa Saksi sudah berada di TPS 2 sekira Jam 07.00 WIB;
  - Bahwa setahu Saksi, jumlah DPT di TPS 2 sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) orang dan yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 145 (seratus empat puluh lima) orang dan sisa surat suara yang belum digunakan sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) surat suara;
  - Bahwa Saksi sebagai Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di TPS 2 Desa Sifaoroasi Ulu Hou, Kec. Bawolato, Kab. Nias, sekira pukul 15.30 WIB berakhir pemungutan suara lalu Ketua KPPS membisikkan kepada Saksi masih ada sisa surat suara yang masih belum dipergunakan bagaimana kalau sisa surat suara tersebut kita gunakan sayang kalau dikembalikan di Kecamatan lalu Saksi mengatakan *"saya tidak sepakat dengan hal itu Pak Ketua, karena itu berbahaya"* kemudian saksi lain yang berada di TPS 2 juga mengatakan kepada Ketua KPPS, *kalau murni Ya Murni*, selanjutnya Saksi pergi keluar lalu Saksi memberitahu kepada Saksi Fatulusi Bawamenewi Alias Ama Agnes sehingga saat itu ia mengatakan agar tidak mengikuti permintaan Ketua KPPS tersebut, kemudian sekira Pukul 16.00 WIB datang saksi Faudunibe Bawamenewi berdiri di pintu masuk di TPS 2 sambil memberitahu kalau ianya belum memilih karena tidak ada surat undangan sambil menunjukkan KTP lalu Fatulusi Bawamenewi Als. Ama Agnes menanyakan kepada Ketua KPPS apakah saksi Faudunibe Bawamenewi Alias Ama Fite bisa menggunakan hak pilihnya, lalu Ketua KPPS mengatakan bisa memilih di TPS 2 tersebut, kemudian Ketua KPPS Amualago Hia membagi-bagi sisa kertas suara kepada anggota KPPS serta kepada saksi-saksi masing-masing lima lembar kertas suara lalu mencolok sisa surat suara tersebut kemudian datang Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana salah seorang Caleg dari Partai Nasdem lalu Saksi meminjam HP milik Saksi

Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana karena baterai HP Saksi sudah habis selanjutnya Saksi melakukan perekaman sekitar 3 (tiga) menit setelah itu mengembalikan HP tersebut kepada Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana dan melanjutkan merekam kegiatan pencoblosan sisa surat suara tersebut kira-kira 11 (sebelas) menit, seterusnya Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa Saksi telah menyampaikan keberatan kepada Ketua KPPS dan juga melerang Para Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya (disidang dalam berkas terpisah) agar tidak melakukan pencoblosan terhadap surat suara yang tidak digunakan pada saat itu, tetapi tidak dihiraukan Para Terdakwa pada saat itu.
- Bahwa yang Saksi lihat yang melakukan penyoblosan sisa surat suara pada saat itu sebagaimana dalam video ada 17 (tujuh belas) orang yaitu Amualago Hia, Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis, Suriani Tafonao, Yulianto Ndruru, Berkat Tafonao, Wirawati Tafonao, Yasmina Bawamenewi, Mudilina Hulu, Bezisokhi Bawamenewi Alias Ama Rida, Darman Tafonao, Firman Bawamenewi Alias Ama Sada, Yosarman Bawamenewi, Maslina Lase Alias Ina Foris, Julwarnius Bawamenewi Als Ama Cindi, Bualasokhi Ndruru Alias Ama Jeli dan Bezisokhi Tafona'o Alias Ama Irfan, sedangkan Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis dan Yarina Ndruru Alias Ina Jekson saat itu tidak ikut melakukan pencoblosan keduanya saat itu sedang menulis surat suara di TPS 2 tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Fatulusi Bawamenewi berada di TPS 2;
- Bahwa setahu Saksi perhitungan surat suara di TPS 2 dimulai pukul 16.00 WIB dan berakhir pada besok harinya Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 08 00 WIB;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya (yang disidangkan berkas terpisah) mengetahui kalau Saksi bersama dengan Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana sedang memvideokan saat mencoblos sisa surat suara di TPS 2;
- Bahwa setahu Saksi ada petugas yang ditugaskan dari Partai untuk menjadi Saksi Partai di TPS 2;
- Bahwa Saksi tidak ada menyimpan video rekaman tetapi video tersebut disimpan oleh Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana;
- Bahwa setahu Saksi yang memperoleh suara terbanyak di TPS 2 yaitu Andrianus Bawamenewi Caleg dari PDIP;
- Bahwa setahu Saksi, akibat dari perbuatan Para Terdakwa yang telah mencoblos sisa surat suara di TPS 2 tersebut terjadinya kecurangan yang

f

dapat merugikan Calon Legislatif dari Partai dalam perolehan suara sehingga dengan kejadian tersebut khusus di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang;

- Bahwa Saksi mengetahui perihal barang bukti dalam perkara ini yang telah diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi, karena bukan Terdakwa Amualago Hia (Ketua KPPS) yang menyuruh melakukan pencoblosan sisa surat suara, tetapi pencoblosan sisa surat suara tersebut atas anjuran/suruhan dari Fatulusi Bawamenewi selaku Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di TPS 2; Kemudian perhitungan suara di TPS 2 selesai sekira pukul 20.00 WIB;

**3. Maratuson Bawamenewi Alias Ama Linda dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena Para Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya (yang disidangkan berkas terpisah) telah melakukan pencoblosan sisa surat suara pada Pemilu tanggal 17 April 2019 tepatnya di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias .
- Bahwa pencoblosan sisa surat suara pemilu dilakukan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 16.30 WIB tepatnya di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias.
- Bahwa Saksi melihat secara langsung saat Para Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya (yang disidangkan berkas terpisah) mencoblos sisa surat suara pada Pemilu tanggal 17 April 2019, dimana pada saat itu Saksi sedang berada di pintu masuk di TPS 2 tersebut;
- Bahwa Saksi sudah berada di TPS 2 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, Saksi tiba di TPS 2 Desa Sifaoroasi Ulu Hou, Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias sekira pukul 16.00 WIB bertujuan untuk melihat proses pemungutan suara dan tidak beberapa lama kemudian Saksi melihat Ketua KPPS Amualago Hia membagi bagikan sisa kertas suara kepada anggota KPPS serta kepada saksi-saksi dari Partai masing-masing lima lembar kertas suara lalu Para Terdakwa serta pelaku lainnya (yang disidangkan berkas terpisah) mencolok sisa surat suara tersebut kemudian datang Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana salah

seorang Caleg dari Partai Nasdem lalu Saksi melihat Bezisokhi Tafona'o Alias Bezi meminjam HP milik Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana selanjutnya melakukan perekaman sekitar 3 (tiga) menit setelah itu mengembalikan HP tersebut kepada Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana dan Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana melanjutkan merekam kegiatan pencoblosan sisa surat suara tersebut kira-kira 11 (sebelas) menit, setelah itu Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa Saksi tidak melarang Para Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya (disidangkan berkas terpisah) agar tidak melakukan pencoblosan terhadap surat suara yang tidak digunakan pada saat itu, karena Saksi bukan sebagai petugas.
- Bahwa yang Saksi lihat yang melakukan penyoblosan sisa surat suara pada saat itu sebagaimana dalam video ada 17 (tujuh belas) orang yaitu Amualago Hia, Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis, Suriani Tafonao, Yuliato Ndruru, Berkat Tafonao, Wirawati Tafonao, Yasmira Bawamenewi, Mudilina Hulu, Bezisokhi Bawamenewi Alias Ama Rida, Darman Tafonao, Firman Bawamenewi Alias Ama Sada, Yosarman Bawamenewi, Maslina Lase Alias Ina Foris, Julwarnius Bawamenewi Als Ama Cindi, Bualasokhi Ndruru Alias Ama Jeli dan Bezisokhi Tafona'o Alias Ama Irfan, sedangkan Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis dan Yarina Ndruru Alias Ina Jekson saat itu tidak ikut melakukan pencoblosan keduanya saat itu sedang menulis surat suara di TPS 2 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan kalau Fatulusi Bawamenewi berada di TPS 2 pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu jam berapa penghitungan surat suara di TPS 2 dimulai karena Saksi sudah pulang ke rumah;
- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya (yang disidangkan berkas terpisah) mengetahui kalau Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana bersama dengan Saksi Bezisokhi Tafonao sedang memvideokan saat mencoblos sisa surat suara di TPS 2 pada saat itu.
- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa mencoblos sisa surat suara tersebut bukan dibilik suara;
- Bahwa yang Saksi dengar yang memperoleh suara terbanyak di TPS 2 yaitu Andrianus Bawamenewi Caleg dari PDIP;
- Bahwa setahu Saksi akibat dari perbuatan Para Terdakwa yang telah mencoblos sisa surat suara di TPS 2 tersebut terjadinya kecurangan yang dapat merugikan Calon Legislatif dari Partai dalam perolehan suara sehingga

dengan kejadian tersebut khusus di TPS 2 telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang;

- Bahwa Saksi mengetahui perihal barang bukti dalam perkara ini yang telah diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. **Faudunibe Bawamenewi Alias Ama Fite** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena Para Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya (yang disidangkan berkas terpisah) telah melakukan pencoblosan sisa surat suara pada Pemilu tanggal 17 April 2019 tepatnya di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;
- Bahwa pencoblosan sisa surat suara pemilu dilakukan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 16.30 WIB tepatnya di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Para Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya (yang disidangkan berkas terpisah) mencoblos sisa surat suara pada Pemilu tanggal 17 April 2019;
- Bahwa Saksi sudah berada di TPS 2 sekira pukul 13.00 WIB;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 11.00 WIB, karena Saksi tidak ada menerima undangan untuk memilih di Desa Orahua, Kecamatan Bawoiato, Kabupaten Nias lalu Saksi mendatangi TPS-1 ternyata nama Saksi tidak tertera di DPT di Desa Orahua tersebut, kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Saksi mendatangi TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou menanyakan kepada Ketua KPPS apakah bisa memilih di TPS 2 tersebut, lalu Ketua KPPS mengatakan bisa memilih yang terlebih dahulu mengisi Formulir C-6 dan memberitahu agar menunggu sebentar karena didahulukan bagi orang yang ada surat undangan di TPS 2 tersebut, seterusnya setelah orang yang telah mendapatkan undangan selesai memberikan hak suaranya lalu petugas KPPS menyerahkan kepada Saksi surat suara sebanyak 5 (lima) lembar dan setelah Saksi masukkan ke dalam kotak suara lalu sekira pukul 15.00 WIB Saksi kembali ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa nama petugas KPPS yang memberikan surat suara kepada Saksi, tetapi yang jelas dia seorang laki-laki;

A

- Bahwa Saksi ada bertemu dengan Fatulusi Bawamenewi di TPS 2;
- Bahwa Saksi tidak tahu jam berapa penghitungan surat suara di TPS 2 dimulai karena Saksi sudah pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana dan Bezisokhi Tafonao Alias Bezi memvideokan saat terjadi pencoblosan sisa surat suara di TPS 2;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal barang bukti dalam perkara ini yang telah diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. **Fatulusi Bawamenewi Alias Ama Agnes** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena Para Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya (yang disidangkan berkas terpisah) telah melakukan pencoblosan sisa surat suara pada Pemilu tanggal 17 April 2019 tepatnya di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;
- Bahwa pencoblosan sisa surat suara pemilu dilakukan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 16.30 WIB tepatnya di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias.
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung saat Para Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya (yang disidangkan terpisah) mencoblos sisa surat suara pada Pemilu tanggal 17 April 2019;
- Bahwa Saksi sebagai petugas Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) di TPS 2 pada saat itu;
- Bahwa Saksi sudah berada di TPS 2 sekira pukul 07.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah DPT dan tidak tahu jumlah yang menggunakan hak pilihnya dan tidak tahu jumlah sisa surat suara;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Para Terdakwa serta teman lainnya telah mencoblos sisa surat suara di TPS 2 dari seseorang yang bernama Saksi Bezisokhi Tafonao, saat bertemunya di Balai Desa;
- Bahwa Saksi berada di TPS 2 sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada pukul 10.00 WIB, 12.00 WIB, 14.00 WIB dan 15.00 WIB untuk memantau proses Pemungutan Suara;

- 
- Bahwa Saksi tidak ada mengarahkan dan menyuruh Para Terdakwa dan KPPS serta saksi-saksi partai untuk mencoblos sisa surat suara yang belum terpakai di TPS 2;
  - Bahwa setelah Saksi penghitungan surat suara di TPS 2 dimulai pukul 16.00 WIB dan berakhir pada pukul 20.00 WIB;
  - Bahwa Saksi tidak ada melihat Saksi Mareti Bawamenewi bersama Saksi Bezisokhi Tafonao memvideokan kejadian pencoblosan sisa surat suara di TPS 2;
  - Bahwa yang mendapatkan suara terbanyak di TPS 2 yaitu Adrianus Bawamenewi Caleg dari PDIP;
  - Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa terjadi kecurangan yang dapat merugikan Caleg;
  - Bahwa di TPS 2 telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang;
  - Bahwa Saksi mengetahui perihal barang bukti dalam perkara ini yang telah diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena Saksi Fatulusi Bawamenewi tersebut yang mengarahkan agar sisa surat suara di TPS 2 dilakukan pencoblosan yang diutamakan adalah Caleg yang berada di Desa Sifaoroasi, kecuali terhadap Terdakwa Yosefo Bawamenewi yang tidak keberatan dengan keterangan saksi;
6. **Amualago Hia Alias Ama Kasto** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;
  - Bahwa setelah Saksi, Para Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena Para Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya (yang disidangkan berkas terpisah) telah melakukan pencoblosan sisa surat suara pada Pemilu tanggal 17 April 2019 tepatnya di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;
  - Bahwa Para Terdakwa mencoblos sisa surat suara pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 16.30 WIB tepatnya di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias.
  - Bahwa Saksi melihat secara langsung saat Para Terdakwa bersama dengan temannya yang disidangkan terpisah mencoblos sisa surat suara pada Pemilu tanggal 17 April 2019, karena Saksi juga sebagai ketua KPPS di TPS 2 dan Saksi juga ikut mencoblos sisa surat suara yang ada di TPS 2;

- 
- Bahwa tugas Saksi sebagai Ketua KPPS adalah memimpin rapat pemungutan suara, memberikan penjelasan kepada pemilih tentang tata cara pemberian suara, menandatangani surat suara yang akan digunakan, memberikan surat suara kepada pemilih dan mengarahkan pemilih ke bilik suara;
  - Bahwa Saksi sudah berada di TPS 2 sekira pukul 07.00 WIB;
  - Bahwa jumlah DPT di TPS 2 sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) orang dan yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 145 (seratus empat puluh lima) orang dan sisa surat suara yang belum digunakan sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) surat suara.
  - Bahwa Saksi sebagai Ketua KPPS di TPS 2, sekira pukul 17.00 WIB berakhir pemungutan suara lalu PPL atas nama Fatulusi Bawamenewi memaksa dan mengancam Petugas PPS serta saksi dari Partai dengan mengatakan "jangan disia-siakan sisa surat suara yang belum tercoblos/terpakai mari kita bersama-sama untuk mencoblos yang kita coblos khususnya Caleg yang asalnya dari Desa Sifaoroasi Uluhou, kemudian saksi dari PAN bernama Firman Bawamenewi tidak setuju sehingga saat itu Fatulusi Bawamenewi menarik kera baju saksi Partai PAN tersebut, tidak lama kemudian Fatulusi Bawamenewi tersebut masuk ke dalam TPS lalu mengambil sisa surat suara yang belum tercoblos yang berada diatas meja dihadapan Ketua KPPS dan menyuruh KPPS untuk menandatangani sisa surat suara tersebut setelah itu langsung memberikan kepada Petugas KPPS dan para saksi dari Partai masing-masing sebanyak 25 (dua puluh lima lembar) dengan perincian 5 (lima) lembar surat suara untuk Presiden dan Wakil Presiden, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPD, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRI, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRD Prop. Sumut dan 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRD Kab/Kota lalu Saksi bersama dengan Para Terdakwa serta teman-teman lainnya melakukan pencoblosan terhadap sisa surat suara yang belum digunakan di TPS 2 pada saat itu;
  - Bahwa Saksi tahu kalau menggunakan sisa surat suara yang belum digunakan tersebut tidak sesuai dengan aturan akan tetapi karena ada ancaman dari Fatulusi Bawamenewi sebagai PPL sehingga saat itu Saksi bersama dengan Para Terdakwa serta pelaku lainnya (disidang berkas terpisah) terpaksa mencoblos sisa surat suara yang tidak terpakai di TPS 2 saat itu;
  - Bahwa yang Saksi lihat yang melakukan penyoblosan sisa surat suara pada saat itu juga sebagaimana dan video ada 17 (tujuh belas) orang yaitu

Amualago Hia, Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nellis, Suriani Tafonao, Yuliato Ndruru, Berkat Tafonao, Wirawati Tafonao, Yasmina Bawamenewi, Mudilina Hulu, Bezisokhi Bawamenewi Alias Ama Rida, Darman Tafonao, Firman Bawamenewi Alias Ama Sada, Yosarman Bawamenewi, Maslina Lase Alias Ina Foris, Julwarnius Bawamenewi Als Ama Cindi, Bualasokhi Ndruru Alias Ama Jeli dan Bezisokhi Tafona'o Alias Ama Irfan, sedangkan Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis dan Yarina Ndruru Alias Ina Jekson saat itu tidak ikut melakukan pencoblosan keduanya saat itu sedang menulis surat suara di TPS 2 tersebut;

- Bahwa setahu Saksi penghitungan surat suara di TPS 2 dimulai pukul 16.00 WIB dan berakhir pukul 20.00 WIB;
  - Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya (disidang berkas terpisah) mengetahui kalau, Saksi Mareti Bawamenewi bersama dengan Saksi Bezisokhi Tafonao sedang memvideokan saat mencoblos sisa surat suara di TPS 2 pada saat itu.
  - Bahwa yang memperoleh suara terbanyak di TPS 2 yaitu Andrianus Bawamenewi Caleg dari PDIP.
  - Bahwa setahu Saksi akibat dari perbuatan Para Terdakwa yang telah mencoblos sisa surat suara di TPS 2 tersebut terjadinya kecurangan yang dapat merugikan Calon Legislatif dari Partai dalam perolehan suara sehingga dengan kejadian tersebut khusus di TPS 2 telah dilakukan Pemungutan suara ulang;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
7. **Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nellis** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;
  - Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena Para Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya (yang disidangkan berkas terpisah) telah melakukan pencoblosan sisa surat suara pada Pemilu tanggal 17 April 2019 tepatnya di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;
  - Bahwa Para Terdakwa mencoblos sisa surat suara pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 16.30 WIB tepatnya di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias.

- 
- Bahwa Saksi melihat secara langsung saat Para Terdakwa bersama dengan temannya yang disidangkan terpisah mencoblos sisa surat suara pada Pemilu tanggal 17 April 2019, karena Saksi juga sebagai anggota KPPS di TPS 2 dan Saksi juga ikut mencoblos sisa surat suara yang ada di TPS 2;
  - Bahwa Saksi sudah berada di TPS 2 sekira pukul 07.00 WIB;
  - Bahwa jumlah DPT di TPS 2 sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) orang dan yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 145 (seratus empat puluh lima) orang dan sisa surat suara yang belum digunakan sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) surat suara.
  - Bahwa Saksi sebagai Ketua KPPS di TPS 2, sekira pukul 17.00 WIB berakhir pemungutan suara lalu PPL atas nama Fatulusi Bawamenewi memaksa dan mengancam Petugas PPS serta saksi dari Partai dengan mengatakan "jangan disia-siakan sisa surat suara yang belum tercoblos/terpakai mari kita bersama-sama untuk mencoblos yang kita coblos khususnya Caleg yang asalnya dari Desa Sifaoroasi Uluhou, kemudian saksi dari PAN bernama Firman Bawamenewi tidak setuju sehingga saat itu Fatulusi Bawamenewi menarik kera baju saksi Partai PAN tersebut, tidak lama kemudian Fatulusi Bawamenewi tersebut masuk ke dalam TPS lalu mengambil sisa surat suara yang belum tercoblos yang berada diatas meja dihadapan Ketua KPPS dan menyuruh KPPS untuk menandatangani sisa surat suara tersebut setelah itu langsung memberikan kepada Petugas KPPS dan para saksi dari Partai masing-masing sebanyak 25 (dua puluh lima lembar) dengan rincian 5 (lima) lembar surat suara untuk Presiden dan Wakil Presiden, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPD, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRI, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRD Prop. Surnut dan 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRD Kab/Kota lalu Saksi bersama dengan Para Terdakwa serta teman-teman lainnya melakukan pencoblosan terhadap sisa surat suara yang belum digunakan di TPS 2 pada saat itu;
  - Bahwa Saksi tahu kalau menggunakan sisa surat suara yang belum digunakan tersebut tidak sesuai dengan aturan akan tetapi karena ada ancaman dari Fatulusi Bawamenewi sebagai PPL sehingga saat itu Saksi bersama dengan Para Terdakwa serta pelaku lainnya (disidang berkas terpisah) terpaksa mencoblos sisa surat suara yang tidak terpakai di TPS 2 saat itu;
  - Bahwa yang Saksi lihat yang melakukan penyoblosan sisa surat suara pada saat itu juga sebagaimana dan video ada 17 (tujuh belas) orang yaitu Amualago Hia, Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis, Suriani Tafonao,

Yulianto Ndruru, Berkat Tafonao, Wirawati Tafonao, Yasmina Bawamenewi, Mudilina Hulu, Bezisokhi Bawamenewi Alias Ama Rida, Darman Tafonao, Firman Bawamenewi Alias Ama Sada, Yosarman Bawamenewi, Maslina Lase Alias Ina Foris, Julwarnius Bawamenewi Als Ama Cindi, Bualasokhi Ndruru Alias Ama Jeli dan Bezisokhi Tafona'o Alias Ama Irfan, sedangkan Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis dan Yarina Ndruru Alias Ina Jekson saat itu tidak ikut melakukan pencoblosan keduanya saat itu sedang menulis surat suara di TPS 2 tersebut;

- Bahwa setahu Saksi penghitungan surat suara di TPS 2 dimulai pukul 16.00 WIB dan berakhir pukul 20.00 WIB;
  - Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya (disidang berkas terpisah) mengetahui kalau, Saksi Mareti Bawamenewi bersama dengan Saksi Bezisokhi Tafonao sedang memvideokan saat mencoblos sisa surat suara di TPS 2 pada saat itu.
  - Bahwa yang memperoleh suara terbanyak di TPS 2 yaitu Andrianus Bawamenewi Caleg dari PDIP.
  - Bahwa setahu Saksi akibat dari perbuatan Para Terdakwa yang telah mencoblos sisa surat suara di TPS 2 tersebut terjadinya kecurangan yang dapat merugikan Calon Legislatif dari Partai dalam perolehan suara sehingga dengan kejadian tersebut khusus di TPS 2 telah dilakukan Pemungutan suara ulang.
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
8. **Yarina Ndruru Alias Rina** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;
  - Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena Para Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya (yang disidangkan berkas terpisah) telah melakukan pencoblosan sisa surat suara pada Pemilu tanggal 17 April 2019 tepatnya di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;
  - Bahwa pencoblosan sisa surat suara pemilu dilakukan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 16.30 WIB tepatnya di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;
  - Bahwa Saksi melihat secara langsung saat Para Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya (yang disidangkan terpisah) mencoblos sisa surat suara pada

Pemilu tanggal 17 April 2019, karena Saksi juga sebagai Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara dan Saksi juga ikut mencoblos sisa surat suara yang ada di TPS 2;

- Bahwa yang menjadi tugas saksi sebagai Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara adalah mengumpulkan : model C6- KPU pemilih DPT dan model A.5 – KPU / A.5 LN – KPU untuk pemilih DPTb, mengisi nama Kecamatan, Kelurahan / Desa, dan nomor TPS pada surat suara dan membantu tugas ketua KPPS;
- Bahwa jumlah DPT di TPS 2 sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) orang dan yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 145 (seratus empat puluh lima) orang dan sisa surat suara yang belum digunakan sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) surat suara.
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, Saksi sebagai panitia PPS di TPS 2 Desa Sifaoroasi Ulu Hou, Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias, sekira pukul 17.00 WIB berakhir pemungutan suara lalu Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) atas nama Fatulusi Bawamenewi memaksa dan mengancam Petugas PPS serta saksi dari Partai dengan mengatakan *"jangan disia-siakan sisa surat suara yang belum tercoblos/terpakai mari kita bersama-sama untuk mencoblos yang kita coblos khususnya Caleg yang asalnya dari Desa Sifaoroasi Uluhou, kemudian saksi dari PAN bernama Firman Bawamenewi tidak setuju sehingga saat itu Saksi Fatulusi Bawamenewi menarik kera baju saksi Partai PAN tersebut, tidak lama kemudian Saksi Fatulusi Bawamenewi tersebut masuk ke dalam TPS lalu mengambil sisa surat suara yang belum tercoblos yang berada diatas meja dihadapan Ketua KPPS dan menyuruh Ketua KPPS untuk menandatangani sisa surat suara tersebut setelah itu langsung memberikan kepada Petugas KPPS dan para saksi dari Partai masing-masing sebanyak 25 (dua puluh lima lembar) dengan perincian 5 (lima) lembar surat suara untuk Presiden dan Wakil Presiden, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPD, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRI, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRD Prop. Sumut dan 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRD Kab/Kota lalu Saksi bersama dengan Para Terdakwa serta pelaku lainnya melakukan pencoblosan terhadap sisa surat suara yang belum digunakan di TPS 2 pada saat itu;*
- Bahwa Saksi tahu kalau menggunakan sisa surat suara yang belum digunakan tersebut tidak sesuai dengan aturan akan tetapi karena ada ancaman dari Saksi Fatulusi Bawamenewi sebagai PPL sehingga saat itu

- Saksi bersama dengan Para Terdakwa serta pelaku lainnya terpaksa mencoblos sisa surat suara yang tidak terpakai di TPS 2 saat itu;
- Bahwa yang Saksi lihat yang melakukan penyoblosan sisa surat suara pada saat itu sebagaimana dalam video ada 17 (tujuh belas) orang yaitu Amualago Hia, Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis, Suriani Tafonao, Yulianto Ndruru, Berkat Tafonao, Wirawati Tafonao, Yasmina Bawamenewi, Mudilina Hulu, Bezisokhi Bawamenewi Alias Ama Rida, Darman Tafonao, Firman Bawamenewi Alias Ama Sada, Yosarman Bawamenewi, Maslina Lase Alias Ina Foris, Julwarnius Bawamenewi Als Ama Cindi, Bualasokhi Ndruru Alias Ama Jeli dan Bezisokhi Tafona'o Alias Ama Irfan, sedangkan Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis dan Yarina Ndruru Alias Ina Jekson saat itu tidak ikut melakukan pencoblosan keduanya saat itu sedang menulis surat suara di TPS 2 tersebut;
  - Bahwa setahu Saksi penghitungan surat suara di TPS 2 dimulai pukul 16.00 WIB dan berakhir pukul 20.00 WIB;
  - Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya (yang disidangkan berkas terpisah) mengetahui kalau, Saksi Mareti Bawamenewi bersama dengan Saksi Bezisokhi Tafonao sedang memvideokan saat mencoblos sisa surat suara di TPS 2 pada saat itu.
  - Bahwa yang memperoleh suara terbanyak di TPS 2 yaitu Andrianus Bawamenewi Caleg dari PDIP.
  - Bahwa setahu Saksi akibat dari perbuatan Para Terdakwa yang telah mencoblos sisa surat suara di TPS 2 tersebut terjadinya kecurangan yang dapat merugikan Calon Legislatif dari Partai dalam perolehan suara sehingga dengan kejadian tersebut khusus di TPS 2 telah dilakukan Pemungutan suara ulang;
  - Bahwa Saksi mengetahui perihal barang bukti dalam perkara ini yang telah diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
9. **Berkat Tafonao Alias Berkat** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dihadapan Polisi dan seluruh keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan;
  - Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena Para Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya (yang disidangkan berkas terpisah) telah melakukan pencoblosan sisa surat suara pada Pemilu

tanggal 17 April 2019 tepatnya di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;

- Bahwa pencoblosan sisa surat suara pemilu dilakukan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 16.30 WIB tepatnya di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung saat Para Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya (yang disidangkan terpisah) mencoblos sisa surat suara pada Pemilu tanggal 17 April 2019, karena Saksi juga sebagai Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara dan Saksi juga ikut mencoblos sisa surat suara yang ada di TPS 2;
- Bahwa yang menjadi tugas saksi sebagai Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara adalah mengumpulkan : model C6- KPU pemilih DPT dan model A.5 – KPU / A.5 LN – KPU untuk pemilih DPtb, mengisi nama Kecamatan, Kelurahan / Desa, dan nomor TPS pada surat suara dan membantu tugas ketua KPPS;
- Bahwa jumlah DPT di TPS 2 sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) orang dan yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 145 (seratus empat puluh lima) orang dan sisa surat suara yang belum digunakan sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) surat suara.
- Bahwa Saksi sebagai panitia PPS di TPS 2 Desa Sifaoroasi Ulu Hou, Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias, sekira pukul 17.00 WIB berakhir pemungutan suara lalu Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) atas nama Fatulusi Bawamenewi memaksa dan mengancam Petugas PPS serta saksi dari Partai dengan mengatakan *"jangan disia-siakan sisa surat suara yang belum tercoblos/terpakai mari kita bersama-sama untuk mencoblos yang kita coblos khususnya Caleg yang asalnya dari Desa Sifaoroasi Uluhou,* kemudian saksi dari PAN bernama Firman Bawamenewi tidak setuju sehingga saat itu Saksi Fatulusi Bawamenewi menarik kera baju saksi Partai PAN tersebut, tidak lama kemudian Saksi Fatulusi Bawamenewi tersebut masuk ke dalam TPS lalu mengambil sisa surat suara yang belum tercoblos yang berada diatas meja dihadapan Ketua KPPS dan menyuruh Ketua KPPS untuk menandatangani sisa surat suara tersebut setelah itu langsung memberikan kepada Petugas KPPS dan para saksi dari Partai masing-masing sebanyak 25 (dua puluh lima lembar) dengan perincian 5 (lima) lembar surat suara untuk Presiden dan Wakil Presiden, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPD, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPR, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRD Prop. Sumut dan 5 (lima) lembar surat suara untuk

f

DPRD Kab/Kota lalu Saksi bersama dengan Para Terdakwa serta pelaku lainnya melakukan pencoblosan terhadap sisa surat suara yang belum digunakan di TPS 2 pada saat itu;

- Bahwa Saksi tahu kalau menggunakan sisa surat suara yang belum digunakan tersebut tidak sesuai dengan aturan akan tetapi karena ada ancaman dari Saksi Fatulusi Bawamenewi sebagai PPL sehingga saat itu Saksi bersama dengan Para Terdakwa serta pelaku lainnya terpaksa mencoblos sisa surat suara yang tidak terpakai di TPS 2 saat itu;
- Bahwa yang Saksi lihat yang melakukan penyoblosan sisa surat suara pada saat itu sebagaimana dalam video ada 17 (tujuh belas) orang yaitu Amualago Hia, Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis, Suriani Tafonao, Yulianto Ndruru, Berkat Tafonao, Wirawati Tafonao, Yasmina Bawamenewi, Mudilina Hulu, Bezisokhi Bawamenewi Alias Ama Rida, Darman Tafonao, Firman Bawamenewi Alias Ama Sada, Yosarman Bawamenewi, Maslina Lase Alias Ina Foris, Julwarnius Bawamenewi Als Ama Cindi, Bualasokhi Ndruru Alias Ama Jeli dan Bezisokhi Tafona'o Alias Ama Irfan, sedangkan Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis dan Yarina Ndruru Alias Ina Jekson saat itu tidak ikut melakukan pencoblosan keduanya saat itu sedang menulis surat suara di TPS 2 tersebut;
- Bahwa setahu Saksi penghitungan surat suara di TPS 2 dimulai pukul 16.00 WIB dan berakhir pukul 20.00 WIB;
- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya (yang disidangkan berkas terpisah) mengetahui kalau, Saksi Mareti Bawamenewi bersama dengan Saksi Bezisokhi Tafonao sedang memvideokan saat mencoblos sisa surat suara di TPS 2 pada saat itu.
- Bahwa yang memperoleh suara terbanyak di TPS 2 yaitu Andrianus Bawamenewi Caleg dari PDIP.
- Bahwa setahu Saksi akibat dari perbuatan Para Terdakwa yang telah mencoblos sisa surat suara di TPS 2 tersebut terjadinya kecurangan yang dapat merugikan Calon Legislatif dari Partai dalam perolehan suara sehingga dengan kejadian tersebut khusus di TPS 2 telah dilakukan Pemungutan suara ulang;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal barang bukti dalam perkara ini yang telah diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I Yasimina Bawamenewi Alias Yasimina**

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di polisi dan keterangan Terdakwa sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan penyidik telah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah mencoblos sisa surat suara yang ada di TPS 2 Desa Sifaoro'asi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 16.30 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB di Desa Sifaoro'asi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias tepatnya di TPS 2 Desa Sifaoro'asi Uluhou;
- Bahwa Terdakwa adalah petugas saksi dari Partai Gerindra di TPS 2 Desa Sifaoro'asi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;
- Bahwa menurut Terdakwa kegiatan Pemilu Tahun 2019 di TPS 2 Desa Sifaoro'asi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias yang dilaksanakan oleh Panitia Penyelenggara pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 mulai sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan selesai sekira pukul 13.00 WIB namun mengingat masih ada pemilih yang mengantri pada saat pukul 13.00 WIB, maka kegiatan pencoblosan surat suara pada saat itu selesai sekira pukul 15.00 WIB dan penghitungan surat suara selesai sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa menurut Terdakwa PPL (Pengawas Pemilu Lapangan) an. Fatulusi Bawamenewi memaksakan dan mengancam panitia penyelenggara Pemilu dan para saksi dengan mengatakan "jangan disia-siakan sisa surat suara yang belum tercoblos untuk bersama-sama kita coblos, dan yang kita coblos khususnya Calon Legislatif yang asalnya dari Desa Sifaoro'asi Uluhou Kecamatan Bawalato Kabupaten Nias;
- Bahwa Terdakwa mengambil sisa surat suara sebanyak 25 (duapuluh lima) lembar dengan rincian sebagai berikut : 5 (lima) lembar surat suara untuk Presiden dan Wakil Presiden, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPD, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPR RI, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRD Provinsi Sumatera Utara dan 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRD Kab/Kota;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau menggunakan sisa suara yang belum terpakai tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa mencoblos sisa surat suara yang tidak terpakai tersebut karena ada ancaman dan suruhan dari saksi Fatulusi Bawamenewei sebagai Pengawas Pemilu Lapangan (PPL);
- Bahwa setahu Terdakwa, Amualago Hia (Ketua KPPS) tidak ikut mencoblos tetapi ada menandatangani surat suara yang akan dicoblos;
- Bahwa setahu Terdakwa, Bualaziduhu Tafonao dan Yarina Ndruru tidak mencoblos tetapi mereka menulis surat suara sisa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

#### **Terdakwa II Mudilina Hulu Alias Ina Karis**

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di polisi dan keterangan Terdakwa sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan penyidik telah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah mencoblos sisa surat suara yang ada di TPS 2 Desa Sifaoro'asi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 16.30 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB di Desa Sifaoro'asi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias tepatnya di TPS 2 Desa Sifaoro'asi Uluhou;
- Bahwa Terdakwa adalah petugas saksi dari Partai PDI Perjuangan di TPS 2 Desa Sifaoro'asi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;
- Bahwa menurut Terdakwa kegiatan Perniluh Tahun 2019 di TPS 2 Desa Sifaoro'asi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias yang dilaksanakan oleh Panitia Penyelenggara pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 mulai sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan selesai sekira pukul 13.00 WIB namun mengingat masih ada pemilih yang mengantri pada saat pukul 13.00 WIB, maka kegiatan pencoblosan surat suara pada saat itu selesai sekira pukul 15.00 WIB dan penghitungan surat suara selesai sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa menurut Terdakwa PPL (Pengawas Pemilu Lapangan) an. Fatulusi Bawamenewei memaksakan dan mengancam panitia penyelenggara Pemilu dan para saksi dengan mengatakan "jangan disia-siakan sisa surat suara yang belum tercoblos untuk bersama-sama kita coblos, dan yang kita coblos khususnya Calon Legislatif yang asalnya dari Desa Sifaoro'asi Uluhou Kecamatan Bawalato Kabupaten Nias;
- Bahwa Terdakwa mengambil sisa surat suara sebanyak 25 (duapuluh lima) lembar dengan perincian sebagai berikut : 5 (lima) lembar surat suara untuk Presiden dan Wakil Presiden, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPD, 5 (lima)

*[Handwritten signature]*

lembar surat suara untuk DPR RI, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRD Provinsi Sumatera Utara dan 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRD Kab/Kota;

- Bahwa Terdakwa tahu kalau menggunakan sisa suara yang belum terpakai tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa mencoblos sisa surat suara yang tidak terpakai tersebut karena ada ancaman dan suruhan dari saksi Fatulusi Bawamenewei sebagai Pengawas Pemilu Lapangan (PPL);
- Bahwa setahu Terdakwa, Amualago Hia (Ketua KPPS) tidak ikut mencoblos tetapi ada menandatangani surat suara yang akan dicoblos;
- Bahwa setahu Terdakwa, Bualaziduhu Tafonao dan Yarina Ndruru tidak mencoblos tetapi mereka menulis surat suara sisa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

**Terdakwa III Bezisokhi Bawamenewi Alias Ama Rida**

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di polisi dan keterangan Terdakwa sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan penyidik telah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah mencoblos sisa surat suara yang ada di TPS 2 Desa Sifaoro'asi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 16.30 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB di Desa Sifaoro'asi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias tepatnya di TPS 2 Desa Sifaoro'asi Uluhou;
- Bahwa Terdakwa adalah petugas saksi dari Partai Nasdem di TPS 2 Desa Sifaoro'asi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;
- Bahwa menurut Terdakwa kegiatan Perniluh Tahun 2019 di TPS 2 Desa Sifaoro'asi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias yang dilaksanakan oleh Panitia Penyelenggara pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 mulai sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan selesai sekira pukul 13.00 WIB namun mengingat masih ada pemilih yang mengantri pada saat pukul 13.00 WIB, maka kegiatan pencoblosan surat suara pada saat itu selesai sekira pukul 15.00 WIB dan penghitungan surat suara selesai sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa menurut Terdakwa PPL (Pengawas Pemilu Lapangan) an. Fatulusi Bawamenewi memaksakan dan mengancam panitia penyelenggara Pemilu dan para saksi dengan mengatakan "jangan disia-siakan sisa surat suara yang belum tercoblos untuk bersama-sama kita coblos, dan yang kita coblos

*[Handwritten signature]*

hususnya Calon Legislatif yang asalnya dari Desa Sifaoro'asi Uluhou Kecamatan Bawalato Kabupaten Nias;

- Bahwa Terdakwa mengambil sisa surat suara sebanyak 25 (duapuluh lima) lembar dengan rincian sebagai berikut : 5 (lima) lembar surat suara untuk Presiden dan Wakil Presiden, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPD, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPR RI, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRD Provinsi Sumatera Utara dan 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRD Kab/Kota;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau menggunakan sisa suara yang belum terpakai tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa mencoblos sisa surat suara yang tidak terpakai tersebut karena ada ancaman dan suruhan dari saksi Fatulusi Bawamenewei sebagai Pengawas Pemilu Lapangan (PPL);
- Bahwa setahu Terdakwa, Amualago Hia (Ketua KPPS) tidak ikut mencoblos tetapi ada menandatangani surat suara yang akan dicoblos;
- Bahwa setahu Terdakwa, Bualaziduhu Tafonao dan Yarina Ndruru tidak mencoblos tetapi mereka menulis surat suara sisa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

#### **Terdakwa IV Darina Tafonao Alias Darma**

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di polisi dan keterangan Terdakwa sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan penyidik telah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah mencoblos sisa surat suara yang ada di TPS 2 Desa Sifaoro'asi Uluhou, Kecamatan Bawalato, Kabupaten Nias;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 16.30 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB di Desa Sifaoro'asi Uluhou, Kecamatan Bawalato, Kabupaten Nias tepatnya di TPS 2 Desa Sifaoro'asi Uluhou;
- Bahwa Terdakwa adalah petugas saksi dari Partai Perindo di TPS 2 Desa Sifaoro'asi Uluhou, Kecamatan Bawalato, Kabupaten Nias;
- Bahwa menurut Terdakwa kegiatan Pemilu Tahun 2019 di TPS 2 Desa Sifaoro'asi Uluhou, Kecamatan Bawalato, Kabupaten Nias yang dilaksanakan oleh Panitia Penyelenggara pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 mulai sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan selesai sekira pukul 13.00 WIB namun mengingat masih ada pemilih yang mengantri pada saat pukul 13.00 WIB, maka kegiatan pencoblosan surat suara pada saat itu selesai sekira

B  
f

pukul 15.00 WIB dan penghitungan surat suara selesai sekira pukul 17.00 WIB;

- Bahwa menurut Terdakwa PPL (Pengawas Pemilu Lapangan) an. Fatulusi Bawamenewi memaksakan dan mengancam panitia penyelenggara Pemilu dan para saksi dengan mengatakan "jangan disia-siakan sisa surat suara yang belum tercoblos untuk bersama-sama kita coblos, dan yang kita coblos khususnya Calon Legislatif yang asalnya dari Desa Sifaoro'asi Uluhou Kecamatan Bawalato Kabupaten Nias;
- Bahwa Terdakwa mengambil sisa surat suara sebanyak 25 (duapuluh lima) lembar dengan perincian sebagai berikut 5 (lima) lembar surat suara untuk Presiden dan Wakil Presiden, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPD, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPR RI, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRD Provinsi Sumatera Utara dan 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRD Kab/Kota;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau menggunakan sisa suara yang belum terpakai tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa mencoblos sisa surat suara yang tidak terpakai tersebut karena ada ancaman dan suruhan dari saksi Fatulusi Bawamenewi sebagai Pengawas Pemilu Lapangan (PPL);
- Bahwa setahu Terdakwa, Amualago Hia (Ketua KPPS) tidak ikut mencoblos tetapi ada menandatangani surat suara yang akan dicoblos;
- Bahwa setahu Terdakwa, Bualaziduhu Tafonao dan Yarina Ndruru tidak mencoblos tetapi mereka menulis surat suara sisa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

**Terdakwa V Firman Bawamenewi Alias Ama Sadar**

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di polisi dan keterangan Terdakwa sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan penyidik telah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah mencoblos sisa surat suara yang ada di TPS 2 Desa Sifaoro'asi Uluhou, Kecamatan Bawalato, Kabupaten Nias;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 16.30 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB di Desa Sifaoro'asi Uluhou, Kecamatan Bawalato, Kabupaten Nias tepatnya di TPS 2 Desa Sifaoro'asi Uluhou;
- Bahwa Terdakwa adalah petugas saksi dari Partai PAN di TPS 2 Desa Sifaoro'asi Uluhou, Kecamatan Bawalato, Kabupaten Nias;

- Bahwa menurut Terdakwa kegiatan Pemilu Tahun 2019 di TPS 2 Desa Sifaoro'asi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias yang dilaksanakan oleh Panitia Penyelenggara pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 mulai sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan selesai sekira pukul 13.00 WIB namun mengingat masih ada pemilih yang mengantri pada saat pukul 13.00 WIB, maka kegiatan pencoblosan surat suara pada saat itu selesai sekira pukul 15.00 WIB dan penghitungan surat suara selesai sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa menurut Terdakwa PPL (Pengawas Pemilu Lapangan) an. Fatulusi Bawamenewei memaksakan dan mengancam panitia penyelenggara Pemilu dan para saksi dengan mengatakan "jangan disia-siakan sisa surat suara yang belum tercoblos untuk bersama-sama kita coblos, dan yang kita coblos khususnya Calon Legislatif yang asalnya dari Desa Sifaoro'asi Uluhou Kecamatan Bawalato Kabupaten Nias;
- Bahwa Terdakwa mengambil sisa surat suara sebanyak 25 (duapuluh lima) lembar dengan perincian sebagai berikut : 5 (lima) lembar surat suara untuk Presiden dan Wakil Presiden, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPD, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPR RI, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRD Provinsi Sumatera Utara dari 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRD Kab/Kota;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau menggunakan sisa suara yang belum terpakai tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa mencoblos sisa surat suara yang tidak terpakai tersebut karena ada ancaman dan suruhan dari saksi Fatulusi Bawamenewei sebagai Pengawas Pemilu Lapangan (PPL);
- Bahwa setahu Terdakwa, Amualago Hia (Ketua KPPS) tidak ikut mencoblos tetapi ada menandatangani surat suara yang akan dicoblos;
- Bahwa setahu Terdakwa, Bualaziduhu Tafonao dan Yarina Ndruru tidak mencoblos tetapi mereka menulis surat suara sisa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

**Terdakwa VI Maslina Lase Alias Ina Foris**

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di polisi dan keterangan Terdakwa sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan penyidik telah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah mencoblos sisa surat suara yang ada di TPS 2 Desa Sifaoro'asi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;

- 
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 16.30 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB di Desa Sifaoro'asi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias tepatnya di TPS 2 Desa Sifaoro'asi Uluhou;
  - Bahwa Terdakwa adalah petugas saksi dari Partai PKPI di TPS 2 Desa Sifaoro'asi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;
  - Bahwa menurut Terdakwa kegiatan Pemilu Tahun 2019 di TPS 2 Desa Sifaoro'asi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias yang dilaksanakan oleh Panitia Penyelenggara pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 mulai sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan selesai sekira pukul 13.00 WIB namun mengingat masih ada pemilih yang mengantri pada saat pukul 13.00 WIB, maka kegiatan pencoblosan surat suara pada saat itu selesai sekira pukul 15.00 WIB dan penghitungan surat suara selesai sekira pukul 17.00 WIB;
  - Bahwa menurut Terdakwa PPL (Pengawas Pemilu Lapangan) an. Fatulusi Bawamenewi memaksakan dan mengancam panitia penyelenggara Pemilu dan para saksi dengan mengatakan "jangan disia-siakan sisa surat suara yang belum tercoblos untuk bersama-sama kita coblos, dan yang kita coblos khususnya Calon Legislatif yang asalnya dari Desa Sifaoro'asi Uluhou Kecamatan Bawalato Kabupaten Nias;
  - Bahwa Terdakwa mengambil sisa surat suara sebanyak 25 (duapuluh lima) lembar dengan perincian sebagai berikut : 5 (lima) lembar surat suara untuk Presiden dan Wakil Presiden, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPD, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPR RI, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRD Provinsi Sumatera Utara dan 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRD Kab/Kota;
  - Bahwa Terdakwa tahu kalau menggunakan sisa suara yang belum terpakai tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku;
  - Bahwa Terdakwa mencoblos sisa surat suara yang tidak terpakai tersebut karena ada ancaman dan suruhan dari saksi Fatulusi Bawamenewi sebagai Pengawas Pemilu Lapangan (PPL);
  - Bahwa setahu Terdakwa, Amualago Hia (Ketua KPPS) tidak ikut mencoblos tetapi ada menandatangani surat suara yang akan dicoblos;
  - Bahwa setahu Terdakwa, Bualaziduhu Tafonao dan Yarina Ndruru tidak mencoblos tetapi mereka menulis surat suara sisa;
  - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

**Terdakwa VII Krisman Lase Alias Ama Fiki**

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di polisi dan keterangan Terdakwa sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan penyidik telah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah mencoblos sisa surat suara yang ada di TPS 2 Desa Sifaoro'asi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 16.30 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB di Desa Sifaoro'asi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias tepatnya di TPS 2 Desa Sifaoro'asi Uluhou;
- Bahwa Terdakwa adalah petugas saksi dari Partai Golkar di TPS 2 Desa Sifaoro'asi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;
- Bahwa menurut Terdakwa kegiatan Pemilu Tahun 2019 di TPS 2 Desa Sifaoro'asi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias yang dilaksanakan oleh Panitia Penyelenggara pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 mulai sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan selesai sekira pukul 13.00 WIB namun mengingat masih ada pemilih yang mengantri pada saat pukul 13.00 WIB, maka kegiatan pencoblosan surat suara pada saat itu selesai sekira pukul 15.00 WIB dan penghitungan surat suara selesai sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa menurut Terdakwa PPL (Pengawas Pemilu Lapangan) an. Fatulusi Bawamenewi memaksakan dan mengancam panitia penyelenggara Pemilu dan para saksi dengan mengatakan "jangan disia-siakan sisa surat suara yang belum tercoblos untuk bersama-sama kita coblos, dan yang kita coblos khususnya Calon Legislatif yang asalnya dari Desa Sifaoro'asi Uluhou Kecamatan Bawalato Kabupaten Nias;
- Bahwa Terdakwa mengambil sisa surat suara sebanyak 25 (duapuluh lima) lembar dengan perincian sebagai berikut : 5 (lima) lembar surat suara untuk Presiden dan Wakil Presiden, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPD, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPR RI, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRD Provinsi Sumatera Utara dan 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRD Kab/Kota;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau menggunakan sisa suara yang belum terpakai tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa mencoblos sisa surat suara yang tidak terpakai tersebut karena ada ancaman dan suruhan dari saksi Fatulusi Bawamenewei sebagai Pengawas Pemilu Lapangan (PPL);

- Bahwa setahu Terdakwa, Amualago Hia (Ketua KPPS) tidak ikut mencoblos tetapi ada menandatangani surat suara yang akan dicoblos;
- Bahwa setahu Terdakwa, Bualaziduhu Tafonao dan Yarina Ndruru tidak mencoblos tetapi mereka menulis surat suara sisa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

**Terdakwa VIII Emiliani Ndruru Alias Ina Casto**

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di polisi dan keterangan Terdakwa sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan penyidik telah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah mencoblos sisa surat suara yang ada di TPS 2 Desa Sifaoro'asi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 16.30 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB di Desa Sifaoro'asi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias tepatnya di TPS 2 Desa Sifaoro'asi Uluhou;
- Bahwa Terdakwa adalah petugas saksi dari Partai Perindo di TPS 2 Desa Sifaoro'asi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;
- Bahwa menurut Terdakwa kegiatan Pemilu Tahun 2019 di TPS 2 Desa Sifaoro'asi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias yang dilaksanakan oleh Panitia Penyelenggara pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 mulai sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan selesai sekira pukul 13.00 WIB namun mengingat masih ada pemilih yang mengantri pada saat pukul 13.00 WIB, maka kegiatan pencoblosan surat suara pada saat itu selesai sekira pukul 15.00 WIB dan penghitungan surat suara selesai sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa menurut Terdakwa PPL (Pengawas Pemilu Lapangan) an. Fatulusi Bawamenewi memaksakan dan mengancam panitia penyelenggara Pemilu dan para saksi dengan mengatakan "jangan disia-siakan sisa surat suara yang belum tercoblos untuk bersama-sama kita coblos, dan yang kita coblos khususnya Calon Legislatif yang asalnya dari Desa Sifaoro'asi Uluhou Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias;
- Bahwa Terdakwa mengambil sisa surat suara sebanyak 25 (duapuluh lima) lembar dengan perincian sebagai berikut : 5 (lima) lembar surat suara untuk Presiden dan Wakil Presiden, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPD, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPR RI, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRD Provinsi Sumatera Utara dan 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRD Kab/Kota;

1

- Bahwa Terdakwa tahu kalau menggunakan sisa suara yang belum terpakai tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa mencoblos sisa surat suara yang tidak terpakai tersebut karena ada ancaman dan suruhan dari saksi Fatulusi Bawamenewei sebagai Pengawas Pemilu Lapangan (PPL);
- Bahwa setahu Terdakwa, Amualago Hia (Ketua KPPS) tidak ikut mencoblos tetapi ada menandatangani surat suara yang akan dicoblos;
- Bahwa setahu Terdakwa, Bualaziduhu Tafonao dan Yarina Ndruru tidak mencoblos tetapi mereka menulis surat suara sisa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

**Terdakwa IX Julwarnius Bawamenewi Alias Ama Cindy**

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di polisi dan keterangan Terdakwa sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan penyidik telah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah mencoblos sisa surat suara yang ada di TPS 2 Desa Sifaoro'asi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 16.30 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB di Desa Sifaoro'asi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias tepatnya di TPS 2 Desa Sifaoro'asi Uluhou;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilih yang terdaftar di TPS 2 Desa Sifaoro'asi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;
- Bahwa menurut Terdakwa kegiatan Pemilu Tahun 2019 di TPS 2 Desa Sifaoro'asi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias yang dilaksanakan oleh Panitia Penyelenggara pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 mulai sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan selesai sekira pukul 13.00 WIB namun mengingat masih ada pemilih yang mengantri pada saat pukul 13.00 WIB, maka kegiatan pencoblosan surat suara pada saat itu selesai sekira pukul 15.00 WIB dan penghitungan surat suara selesai sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa menurut Terdakwa PPL (Pengawas Pemilu Lapangan) an. Fatulusi Bawamenewi memaksakan dan mengancam panitia penyelenggara Pemilu dan para saksi dengan mengatakan "jangan disia-siakan sisa surat suara yang belum tercoblos untuk bersama-sama kita coblos, dan yang kita coblos khususnya Calon Legislatif yang asalnya dari Desa Sifaoro'asi Uluhou Kecamatan Bawalato Kabupaten Nias;

- Bahwa Terdakwa mengambil sisa surat suara sebanyak 25 (duapuluh lima) lembar dengan perincian sebagai berikut : 5 (lima) lembar surat suara untuk Presiden dan Wakil Presiden, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPD, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPR RI, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRD Provinsi Sumatera Utara dan 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRD Kab/Kota;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau menggunakan sisa suara yang belum terpakai tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa mencoblos sisa surat suara yang tidak terpakai tersebut karena ada ancaman dan suruhan dari saksi Fatulusi Bawamenewei sebagai Pengawas Pemilu Lapangan (PPL);
- Bahwa setahu Terdakwa, Amualago Hia (Ketua KPPS) tidak ikut mencoblos tetapi ada menandatangani surat suara yang akan dicoblos;
- Bahwa setahu Terdakwa, Bualaziduhu Tafonao dan Yarina Ndruru tidak mencoblos tetapi mereka menulis surat suara sisa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

**Terdakwa X Yosefo Bawamenewi Alias Ama Berta**

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di polisi dan keterangan Terdakwa sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan penyidik telah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah mencoblos sisa surat suara yang ada di TPS 2 Desa Sifaoro'asi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 16.30 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB di Desa Sifaoro'asi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias tepatnya di TPS 2 Desa Sifaoro'asi Uluhou;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilih yang terdaftar di TPS 2 Desa Sifaoro'asi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;
- Bahwa menurut Terdakwa kegiatan Pemilu Tahun 2019 di TPS 2 Desa Sifaoro'asi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias yang dilaksanakan oleh Panitia Penyelenggara pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 mulai sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan selesai sekira pukul 13.00 WIB namun mengingat masih ada pemilih yang mengantri pada saat pukul 13.00 WIB, maka kegiatan pencoblosan surat suara pada saat itu selesai sekira pukul 15.00 WIB dan penghitungan surat suara selesai sekira pukul 17.00 WIB;

- 
- Bahwa menurut Terdakwa PPL (Pengawas Pemilu Lapangan) an. Fatulusi Bawamenewi memaksakan dan mengancam panitia penyelenggara Pemilu dan para saksi dengan mengatakan "jangan disia-siakan sisa surat suara yang belum tercoblos untuk bersama-sama kita coblos, dan yang kita coblos khususnya Calon Legislatif yang asalnya dari Desa Sifaoro'asi Uluhou Kecamatan Bawalato Kabupaten Nias;
  - Bahwa Terdakwa mengambil sisa surat suara sebanyak 25 (duapuluh lima) lembar dengan perincian sebagai berikut : 5 (lima) lembar surat suara untuk Presiden dan Wakil Presiden, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPD, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPR RI, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRD Provinsi Sumatera Utara dan 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRD Kab/Kota;
  - Bahwa Terdakwa tahu kalau menggunakan sisa suara yang belum terpakai tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku;
  - Bahwa Terdakwa mencoblos sisa surat suara yang tidak terpakai tersebut karena ada ancaman dan suruhan dari saksi Fatulusi Bawamenewi sebagai Pengawas Pemilu Lapangan (PPL);
  - Bahwa setahu Terdakwa, Amualago Hia (Ketua KPPS) tidak ikut mencoblos tetapi ada menandatangani surat suara yang akan dicoblos;
  - Bahwa setahu Terdakwa, Bualaziduhu Tafonao dan Yarina Ndruru tidak mencoblos tetapi mereka menulis surat suara sisa;
  - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan Terdakwa XI Yosarman Bawamenewi Alias Wima sebagaimana telah termuat Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di depan Penyidik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone android merk Samsung model GT 19500 warnaputihnomorimei: 3751980518533191;
2. 1 (satu) Set formulir Hologram ukuran A4 :
  - Model C-KPU : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara.
  - Model C1-PPWP : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Paslon Presiden dan Wakil Presiden.
  - Model C1-DPR : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara calon Anggota DPR.
  - Model C1-DPD : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota DPD.

- Model C1-DPRD : Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi.
  - Model C1-DPRD KAB/KOTA : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten / Kota.
3. Model C1.PLANO-PPWP Hologram : Catatan Hasil Penghitungan Suara Paslon Presiden dan Wakil Presiden Salinan Formulir Model C1-PPWP.
  4. Model C1.PLANO-DPR Hologram : Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR Salinan Formulir Model C1-DPR.
  5. Model C1.PLANO-DPD Hologram : Catatan Hasil Perhitungan Suara Calon Perseorangan Anggota DPD + 1 Salinan Formulir Model C1-DPD.
  6. Model C1.PLANO-DPRD PROVINSI Hologram : Catatan Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi + Salinan Formulir Model C1-DPRD PROVINSI.
  7. Model C1.PLANO-DPRD KAB/KOTA : Catatan Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota + Salinan Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA.
  8. Model C2-KPU : Surat Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Pemungutan dan Penghitungan Suara.
  9. Model C3-KPU : Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
  10. Model C4-KPU : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 di TPS kepada PPS.
  11. Model C5-KPU : Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara.
  12. Model C7.DPT-KPU : Daftar Hadir Pemilih Tetap / Model A.3-KPU : Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019.
  13. Model C7.DPTb-KPU : Daftar Hadir Pemilih Tambahan/ Model A.4-KPU : Daftar Pemilih Pindahan Pemilu 2019.
  14. Model C7.DPK-KPU : Daftar Hadir Pemilih Khusus/Model A.DPK-KPU : Daftar Hadir Pemilih Khusus
  15. Seluruh surat terpakai dan tidak terpakai (Sah, Tidak Sah maupun yang rusak).
  16. Alat untuk mencoblos.
  17. 1 buah kotak suara.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa adalah sebagai petugas saksi dari partai politik dan pemilih terdaftar di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias pada Pemilu yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencoblosan terhadap sisa surat suara yang tidak terpakai di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;
- Bahwa Para Terdakwa dan pelaku lainnya (disidang berkas terpisah) melakukan pencoblosan sisa surat suara di TPS 2 karena adanya tindakan intimidasi dari Saksi Fatulusi Bawamenewi yang mengatakan kepada kami *"siapa yang keberatan?, kalau ada yang keberatan, habis kalian kubuat, semua sisa surat suara ini harus dicoblos"*.
- Bahwa akibatnya pencoblosan sisa surat suara di TPS 2 pada saat itu para Caleg dirugikan dan Caleg yang lain diuntungkan dan di TPS 2 telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa XI Yosarman Bawamenewi Alias Wima tidak pernah hadir dipersidangan (pemeriksaan in absensia);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 532 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang.
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa ke depan

*f*

persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembeda dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Yasimina Bawamenewi Alias Yasimina, Terdakwa II. Mudilina Hulu Alias Ina Karis, Terdakwa III. Bezisokhi Bawamenewi Alias Ama Rida, Terdakwa IV. Darma Tafonao Alias Darma, Terdakwa V. Firman Bawamenewi Alias Ama Sadar, Terdakwa VI. Maslina Lase Alias Ina Foris, Terdakwa VII. Krisman Lase Alias Ama Fiki, Terdakwa VIII. Emiliani Ndruru, S.Pd. Alias Ina Casto, Terdakwa IX. Julwarnius Bawamenewi Alias Ama Cindy, Terdakwa X. Yosefa Bawamenewi Alias Ama Berta, dan Terdakwa XI. Yosarman Bawamenewi Alias Ama Wima dalam proses persidangan perkara ini identitasnya ternyata bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum, yang hal tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dalam persidangan sehingga keterangan saksi ternyata saling mendukung dan bersesuaian dengan bukti surat, bahwa benar Para Terdakwa lah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan selama dalam proses persidangan berlangsung walaupun Terdakwa XI. Yosarman Bawamenewi Alias Ama Wima tidak hadir dalam persidangan (*pemeriksaan In Absentia*) tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghindarkan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

**Ad.2. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang.**

Menimbang, bahwa rumusan perbuatan dalam unsur pasal ini, yaitu terletak pada frasa: "*Suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai*" atau "*Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara*" atau "*perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang*" yang adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa maka sudah dianggap cukup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Pemilu (Pemilihan Umum)" dalam perkara ini, adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota

A

Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan "Pemilih" adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin (Pasal 1 angka 34 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum), sedangkan yang dimaksud dengan "Peserta Pemilu" adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 1 angka 27 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum).

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" (*opzet*) menurut *Memory van Toelichting* (MvT) atau memori penjelasan mengenai pembentukan Undang-Undang Pidana yang berlaku di Indonesia adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Atau dapat diartikan dengan sengaja adalah kehendak untuk berbuat yang merupakan arah, maksud atau tujuan yang erat kaitannya dengan motif, kesengajaan tersebut diartikan niat yang diwujudkan dengan perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, peristiwa berawal pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 saat dilaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara (Pemilu) di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias dimana Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana bersama dengan Darmansyah Lase Als Ama Rifda dan Indra Lase Als Indra berangkat dari rumah di Desa Orahua, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias menuju ke Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias dengan mengendarai sepeda motor masing-masing dengan tujuan untuk mengecek situasi atau memantau pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias. Kemudian Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana melihat di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou sedang berlangsung kegiatan pencoblosan surat suara yang menurut ketentuan waktu pencoblosan sudah berakhir sehingga saat itu Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana penasaran lalu mendekat ke TPS 2 lalu melihat Saksi Bezisokhi Tafonao sedang berdiri disamping TPS 2 sedang

B

melihat kegiatan pencoblosan sisa surat suara, kemudian Saksi Bezisokhi Tafonao mengatakan kepada Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana "saya pinjam HP bapak karena baterai HP saya sudah habis, biar saya rekam peristiwa ini", yang selanjutnya melakukan perekaman sekitar 3 (tiga) menit setelah itu Saksi Bezisokhi Tafonao menyerahkan HP tersebut kembali kepada Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana dalam keadaan aktif, sehingga saat itu Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana melanjutkan merekam kegiatan pencoblosan sisa surat suara tersebut hingga kira-kira 11 (sebelas) menit. Lalu pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana membuat laporan kepada Panwas dengan melampirkan video saat berlangsung pencoblosan sisa surat suara pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan juga telah dibenarkan oleh Para Terdakwa ditemukan fakta hukum Para Terdakwa untuk melakukan kegiatan pencoblosan surat suara yang masih tersisa sekitar 600 (enam ratus) lembar dimana masing-masing Para Terdakwa melakukan pencoblosan kepada peserta pemilihan umum tahun 2019 yakni peserta pemilihan untuk Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota masing-masing sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, dengan rincian yaitu 5 (lima) lembar untuk surat suara Presiden dan Wakil Presiden RI, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPR RI, 5 (lima) lembar untuk surat suara DPD RI, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRD Provinsi dan 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRD Kabupaten/Kota, sehingga dengan perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan Peserta Pemilu pada Pemilihan Umum tahun 2019 yakni peserta pemilihan untuk Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bertambah suaranya yakni sejumlah surat suara yang dicoblos oleh Para Terdakwa dan sesuai dengan fakta dipersidangan juga diketahui bahwa di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias yang memperoleh suara terbanyak adalah Adrianus Bawamenewi (Caleg PDIP) dan peringkat kedua adalah Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana (Caleg Nasdem);

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Terdakwa dan Saksi-saksi tersebut diatas diperoleh juga fakta bahwa Para Terdakwa dan saksi-saksi melakukan pencoblosan sisa surat suara di TPS 2 karena adanya tindakan ancaman atau atas suruhan dari Saksi Fatulusi Bawamenewi yang juga sebagai

P

Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dengan arahan agar diutamakan coblos peserta pemilu yang putra daerah Nias;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dihadirkan barang bukti berupa dokumen-dokumen pelaksanaan pemilu dan penghitungan suara yang telah disita dari Komisi Pemilihan Umum yang menunjukkan telah terjadi adanya pelanggaran pemilu di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou dan terhadap pelanggaran pemilu tersebut maka telah dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 2 Desa Sifaoroasi Uluhou Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka telah ternyata bahwa telah ada kehendak dan pengetahuan (kesengajaan) dari Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang telah menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

**Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa pengertian sebagai "orang yang melakukan" (*pleger*) adalah orang perseorangan yang merealisasikan seluruh unsur dari suatu tindak pidana, sedangkan dalam hal "menyuruh melakukan" (*doen pleger*) mengandung pengertian bahwa sesuatu tindak pidana terjadi dengan melibatkan 2 (dua) orang atau lebih yakni orang yang menyuruh dan yang disuruh. Selanjutnya dalam "turut melakukan" (*mede pleger*) juga melibatkan dua orang atau lebih dan dalam melakukan tindak pidana tersebut terdapat kerja sama yang sedemikian erat diantara sesama mereka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur penyertaan ini (*deelneming*) merupakan unsur yang bersifat alternatif dimana apabila salah satu diantaranya telah terbukti maka unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum maupun pertimbangan sebagaimana telah diuraikan pada unsur sebelumnya, telah ternyata dengan jelas bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang telah menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara adalah atas suruhan dari Saksi Fatulusi Bawamenewi Alias Ama Agnes dengan permintaan agar diutamakan coblos peserta pemilu yang putra daerah Nias;

Menimbang, bahwa atas suruhan dari Saksi Fatulusi Bawamenewi Alias Ama Agnes tersebut akhirnya Para Terdakwa melakukan percoblosan terhadap sisa surat suara dimana masing-masing melakukan pencoblosan kepada peserta pemilihan umum tahun 2019 yakni yakni peserta pemilihan untuk Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota masing-masing sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, dengan rincian 5 (lima) lembar untuk surat suara Presiden dan Wakil Presiden RI, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPR RI, 5 (lima) lembar untuk surat suara DPD RI, 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRD Provinsi dan 5 (lima) lembar surat suara untuk DPRD Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka telah terlihat adanya perbuatan Para Terdakwa sebagai orang yang melakukan pencoblosan surat suara sisa atas suruhan dari Saksi Fatulusi Bawamenewi Alias Ama Agnes (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan kemudian dilaksanakan oleh Para Terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi pula oleh perbuatan Para Terdakwa, yaitu sebagai pihak yang melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 532 Undang undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat dakwaan dan surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan serta permohonan dari Para Terdakwa maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum khususnya dalam hal penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana terhadap seorang Terdakwa, selain melihat pada fakta-fakta persidangan juga baiknya melihat aspek aspek sosial, aspek pendidikan dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa para Terdakwa hanya melakukan perbuatan tersebut atas suruhan dan intimidasi orang lain sehingga dalam hal ini Para Terdakwa bukanlah sebagai aktor intelektual (*intellectual dader*).

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan bukanlah semata-mata untuk menderitakan atau menistakan Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya hal ini telah menjadi konsep atau filosofi pembedaan yang diatur di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 14 a Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur "apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah di jalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, di

B

sebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang di tentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin di tentukan dalam perintah itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dikaitkan dengan keadaan yang meringankan dan memberatkan pada diri Para Terdakwa Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 482 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa Pengadilan negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran Terdakwa;

Menimbang, bahwa khusus terhadap Terdakwa XI Yosarman Bawamenewi Alias Ama Wima yang mana Terdakwa XI tersebut selama proses pemeriksaan persidangan sampai dengan putusan ini dibacakan tidak pernah hadir dipersidangan (*in absentia*) dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai Terdakwa XI ini tidak menghormati persidangan, dengan sengaja untuk mangkir dari persidangan dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga Majelis Hakim juga tidak menemukan hal-hal yang dapat meringankan pada diri Terdakwa XI;

Menimbang, bahwa Pasal 532 Undang undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mensyaratkan adanya pidana kumulatif, yang mana selain mengatur tentang sanksi pidana penjara juga mengatur pula tentang pidana denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) yang menurut Majelis Hakim jumlahnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini dan apabila denda itu tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini pula;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone android merk Samsung model GT 19500 warnaputihnomorimei: 3751980518533191;
2. 1 (satu) Set formulir Hologram ukuran A4 :
  - Model C-KPU : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara.
  - Model C1-PPWP : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Paslon Presiden dan Wakil Presiden.
  - Model C1-DPR : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara calon Anggota DPR.
  - Model C1-DPD : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota DPD
  - Model C1-DPRD : Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi.
  - Model C1-DPRD KAB/KOTA : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten / Kota.
3. Model C1.PLANO-PPWP Hologram : Catatan Hasil Penghitungan Suara Paslon Presiden dan Wakil Presiden Salinan Formulir Model C1-PPWP.
4. Model C1.PLANO-DPR Hologram : Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR Salinan Formulir Model C1-DPR.
5. Model C1.PLANO-DPD Hologram : Catatan Hasil Perhitungan Suara Calon Perseorangan Anggota DPD + 1 Salinan Formulir Model C1-DPD.
6. Model C1.PLANO-DPRD PROVINSI Hologram : Catatan Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi + Salinan Formulir Model C1-DPRD PROVINSI.
7. Model C1.PLANO-DPRD KAB/KOTA : Catatan Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota + Salinan Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA.
8. Model C2-KPU : Surat Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Pemungutan dan Penghitungan Suara.
9. Model C3-KPU : Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
10. Model C4-KPU : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 di TPS kepada PPS.
11. Model C5-KPU : Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara.

*[Handwritten signature]*

12. Model C7.DPT-KPU : Daftar Hadir Pemilih Tetap / Model A.3-KPU : Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019.
13. Model C7.DPTb-KPU : Daftar Hadir Pemilih Tambahan/ Model A.4-KPU : Daftar Pemilih Pindahan Pemilu 2019.
14. Model C7.DPK-KPU : Daftar Hadir Pemilih Khusus/Model A.DPK-KPU : Daftar Hadir Pemilih Khusus
15. Seluruh surat terpakai dan tidak terpakai (Sah, Tidak Sah maupun yang rusak).
16. Alat untuk mencoblos.
17. 1 (satu) buah kotak suara.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Amualago Hia Alias Ama Kasto, Dkk maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Amualago Hia Alias Ama Kasto, Dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merusak dan mencemari pesta demokrasi rakyat yaitu pelaksanaan pemilihan umum yang jujur dan adil;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Terdakwa (*in absentia*) maka diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengumumkan putusan ini pada papan pengumuman pengadilan atau kantor Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 532 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa XI Yosarman Bawamenewi Alias Ama Wima tidak pernah hadir dipersidangan (*in absentia*);

*f*

- 
2. Menyatakan Terdakwa I. Yasimina Bawamenewi Alias Yasimina, Terdakwa II. Mudilina Hulu Alias Ina Karis, Terdakwa III. Bezisokhi Bawamenewi Alias Ama Rida, Terdakwa IV. Darma Tafonao Alias Darma, Terdakwa V. Firman Bawamenewi Alias Ama Sadar, Terdakwa VI. Maslina Lase Alias Ina Foris, Terdakwa VII. Krisman Lase Alias Ama Fiki, Terdakwa VIII. Emiliani Ndruru, S.Pd Alias Ina Casto, Terdakwa IX. Julwarnius Bawamenewi Alias Ama Cindy, Terdakwa X. Yosefa Bawamenewi Alias Ama Berta, dan Terdakwa XI. Yosarman Bawamenewi Alias Ama Wima tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa XI Yosarman Bawamenewi Alias Ama Wina oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Yasimina Bawamenewi Alias Yasimina, Terdakwa II. Mudilina Hulu Alias Ina Karis, Terdakwa III. Bezisokhi Bawamenewi Alias Ama Rida, Terdakwa IV. Darma Tafonao Alias Darma, Terdakwa V. Firman Bawamenewi Alias Ama Sadar, Terdakwa VI. Maslina Lase Alias Ina Foris, Terdakwa VII. Krisman Lase Alias Ama Fiki, Terdakwa VIII. Emiliani Ndruru, S.Pd Alias Ina Casto, Terdakwa IX. Julwarnius Bawamenewi Alias Ama Cindy, dan Terdakwa X. Yosefa Bawamenewi Alias Ama Berta oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung model GT 19500 warna putih nomor Imei: 3751980518533191;
  - 1 (satu) Set formulir Hologram ukuran A4 :
    - Model C-KPU : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara.
    - Model C1-PPWP : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Paslon Presiden dan Wakil Presiden.

- 
- Model C1-DPR : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara calon Anggota DPR
  - Model C1-DPD : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota DPD
  - Model C1-DPRD : Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi.
  - Model C1-DPRD KAB/KOTA : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten / Kota.
3. Model C1 PLANO-PPWP Hologram : Catatan Hasil Penghitungan Suara Pasion Presiden dan Wakil Presiden Salinan Formulir Model C1-PPWP.
  4. Model C1.PLANO-DPR Hologram : Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR Salinan Formulir Model C1-DPR.
  5. Model C1.PLANO-DPD Hologram : Catatan Hasil Perhitungan Suara Calon Perseorangan Anggota DPD + 1 Salinan Formulir Model C1-DPD.
  6. Model C1.PLANO-DPRD POVINSI Hologram : Catatan Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi + Salinan Formulir Model C1-DPRD PROVINSI.
  7. Model C1.PLANO-DPRD KAB/KOTA : Catatan Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota + Salinan Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA.
  8. Model C2-KPU : Surat Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Pemungutan dan Penghitungan Suara.
  9. Model C3-KPU : Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
  10. Model C4-KPU : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 di TPS kepada PPS.
  11. Model C5-KPU : Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara.
  12. Model C7.DPT-KPU : Daftar Hadir Pemilih Tetap / Model A.3-KPU : Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019.
  13. Model C7.DPTb-KPU :Daftar Hadir Pemilih Tambahan/ Model A.4-KPU : Daftar Pemilih Pindahan Pemilu 2019.
  14. Model C7.DPK-KPU : Daftar Hadir Pemilih Khusus/Model A.DPK-KPU : Daftar Hadir Pemilih Khusus
  15. Seluruh surat terpakai dan tidak terpakai (Sah, Tidak Sah maupun yang rusak).

16. Alat untuk mencoblos.

17. 1 (satu) buah kotak suara.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Amualago Hia Alias Ama Kasto, Dkk;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2019, oleh kami, Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufiq Noor Hayat, S.H., dan Achmadsyah Ade Mury S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Armada Sembiring, S.H.,M.H. dan Yulidarman Zendrato, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Elikesander Siagian, S.H., dan Yudhi Permana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H.,M.H.

Dto.

Achmadsyah Ade Mury, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Dto.

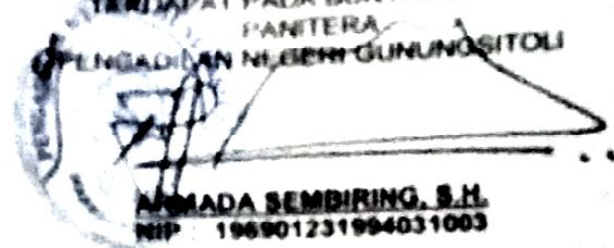
Armada Sembiring, S.H.,M.H.

Dto.

Yulidarman Zendrato, S.H.

1

DIBUAT UNTUK SALINAN PUTUSAN SEPerti  
TERJADAT PADA BUNYI ASLINYA  
PANITERA  
PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI

  
ANANDA SEMBIRING, S.H.  
NIP. 196901231994031003